ISSN 1829 6203
VOL. 18 NO. 1, MARET 2021

Buletin

PENGAWASAN

Media Informasi dan Komunikasi Pengawasan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Pengawasan Kebijakan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tajuk Utama

Portofolio Efektivitas Anggaran

Covid, Refocusing Anggaran, dan Peran APIP

Outstanding Penyertaan Modal Pemerintah Infrastruktur Migas

Tokoh Kita

M. Halim Sari Wardana, S.T., M.M.

Tips Dan Trik

Tips Menghadapi New Normal Covid-19

Penerbit

SUSUNAN PENGELOLA BULETIN PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2021

Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 7.K/DI.01/IJN/2021
tanggal 21 Januari 2021 tentang Penerbitan dan Pengangkatan
Pengelola Buletin Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM
Tahun 2021

I. PENANGGUNG JAWAB
Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina :
1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Inspektur III
5. Inspektur IV
6. Inspektur V

II. REDAKTUR
Dewan Redaksi :
1. Agus Salim, S.E., M.M.
2. Ismiyati Sudarsih Limo, S.H.
3. Suwandi, S.Sos.
4. Ardhani Meitasari, S.T.
5. Worosuci Wahyu Hendarini, S.H., M.M.

Pemimpin Redaksi :
Dr. La Ode Tarfin Jaya, S.T., M.T.

Redaktur Pelaksana :
1. Ezrom Max Donnald Tapparan, S.T., M.Sc
2. Laris Sormin, S.E, M.M.
3. Rini Alfiyanti, S.H., M.Ak.
4. Russi Setiawanti, S.Si.
5. Eko Hariyanto, S.T., M.T.

Sekretaris Redaksi :
1. Ririet Herliyanti, S.E., M.B.A.
2. Maulia Retno Hapsari, S.E., M.Si.
3. Junius Simbolon, S.T., M.T.
4. Fu'ada Maisuria Pratiwi, S.E.
5. Galuh Maulina Hasfi, S.E.

Humas :
1. Siti Mulia Nurul Aswad, S.T.
2. Gatot Wibowo, S.T., M.Si.
3. Citra Andharini, S.I.P..

III. PENYUNTING/EDITOR :
1. Dicky Muhamad., S.T.
2. Pandu Setianingprang, S.T., M.Eng.
3. Dior Kharisma Wibowo Sinaga, S.E., Ak.
4. Ruri Widyasmoko, S.T.
5. Irawan Dwi Sasongko, S.H., M.B.A.
6. Rio Fernando, S.E

IV. DESAIN GRAFIS :
1. Dian Islami, S.T., M.B.A.
2. Johan Wiryawan, S.T., M.T.I.
3. Ardo Rajihie, S.E.
4. Agustinus Wisnu Prasetio, S.E.
5. Vitanova Saputri, S.H.

V. FOTOGRAFER :
1. Mia Larasati, S.S., M.Si.
2. Adhyatma Pratama, S.E.
3. Marlyna, S.E.

VI. SEKRETARIAT
Petugas Tata Usaha :
1. Prakoso Yuni Ardhi, S.H., M.H.
2. Nurul Chasanah
3. Iin Indrawati

Petugas Sirkulasi :
1. Widya Pratiwi, S.E., M.M.
2. Hamdani
3. Sapi'ih

Daftar Isi

4 Sekapur Sirih

5 Portofolio Efektivitas Anggaran, Apakah Mencerminkan Kesehatan Organisasi?

13 Covid-19 Refocusing Anggaran Dan Peran APIP

17 Outstanding Penyertaan Modal Pemerintah Infrastruktur MIGAS

23 Pengawasan BPMA Pada Pengelolaan MIGAS Aceh

27 Evaluasi Efisiensi Relatif Kontraktor Kontak Kerjasama (KKKS) Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis

38 Evaluasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran

42 Optimalisasi Penggunaan Barang milik Negara Museum Minyak dan Gas Bumi Graha Widya Patra Taman Mini Indonesia Indah

46 Emas Sangihe

53 Tokoh Kita : M.Halim Sari Wardana, S.T.,M.M.

55 Galeri Kegiatan Itjen KESDM Maret 2021

57 Pojok Integritas : Integritas Memastikan Kinerja Auditor tidak Turun

58 Pojok Konsultasi

59 Tips dan Trik : Tips Menghadapi New Normal Covid-19

Sekapur Sirih

Pembaca yang budiman, pada edisi pertama ini, kami mengangkat tema mengenai Pengawasan Kebijakan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp 1,1 triliun dari anggaran awal Rp 7 triliun, sehingga menjadi Rp 5,9 triliun. Meski demikian, refocusing ini tidak mengurangi volume infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat seperti pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas), pembagian paket konversi BBM ke BBG untuk nelayan dan petani, serta pembangunan PJU-TS.

Refocusing dan realokasi anggaran ini sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/3021 tanggal 12 Januari 2021. Refocusing bertujuan untuk mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin, program vaksin nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial dan percepatan ekonomi nasional.
Sumber penghematan berasal dari rupiah murni dan belanja barang non operasional dan belanja modal non operasional. Kriteria atau fokus penghematan belanja yaitu honorarium dan belanja jasa, perjalanan dinas/paket meeting, bantuan kepada masyarakat/Pemda bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan atau peralatan/mesin, sisa lelang dan anggaran belum dikontrakkan atau tidak mungkin dilaksanakan, serta kegiatan tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

Buletin Pengawasan pada edisi kali ini mencangkup pembahasan tentang Portofolio Efektivitas Anggaran, Apakah Mencerminkan Kesehatan Organisasi? Kemudian mencari tahu apa hubungan antara Covid, Refocusing Anggaran, dan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah, serta bagaimana *Outstanding* Penyertaan Modal Pemerintah di Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi dan Pengawasan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) pada Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Aceh. Selain itu juga ada artikel menarik tentang Evaluasi Efisiensi Relatif Kontraktor Kontak Kerjasama dengan menggunakan Metode Data *Envelopment Analysis*, Evaluasi Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran, dan pembahasan yang sedang menjadi pembicaraan akhir-akhir ini yaitu tentang Tambang Emas di Sangihe.

Pembaca yang budiman, dalam penerbitan Buletin Pengawasan pada edisi kali ini tentulah masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan sumbang saran dan masukan kepada redaktur untuk memperbaiki edisi berikutnya. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan sehingga buletin ini dapat terbit. Pada akhirnya, kami ucapkan selamat membaca dan mengamalkan apa yang didapat.

Ingat korupsi merupakan musuh negara yang harus kita perangi bersama! Salam!

Pengawasan! (red)

Portofolio Efektivitas Anggaran, Apakah Mencerminkan Kesehatan Organisasi ?

Oleh :

Heriansyah dan Fuada Maisuria Pratiwi
(Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM)

Pendahuluan

Apa yang dimaksud dengan portofolio? Menurut Kamus Oxford, diambil dari dari Bahasa Latin *"Folium"* yang lalu diserap ke Bahasa italia *"Foglio".* Portofolio berasal dari kata kerja '***potare***' berarti membawa dan kata benda bahasa latin '***foglio***', yang berarti lembaran atau 'kertas kerja'. Pada awal abad ke 18, dikenal kata *"Portafogli"* yang berarti tempat untuk mebawa kertas biasanya berupa penutup buku dengan penutup yang fleksibel, yang akhirnya disadur ke Bahasa Inggris menjadi *Portofolio*.

Secara etimologi, portofolio terdiri atas suku kata, yakni *port* (singkatan dari report) yang berarti laporan dan *folio* yang berarti penuh atau lengkap. Jadi portofolio berarti laporan lengkap segala aktivitas seseorang yang dilakukannnya (Erman S. A., 2003 dalam Nahadi dan Cartono, 2007). Secara umum portofolio merupakan kumpulan dokumen mengenai seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Portofolio merupakan sebuah istilah yang memiliki banyak arti yang sangat bergantung kepada tempat/bidang penggunaannya. Pengertian portofolio di satu bidang akan berbeda dengan pengertian istilah portofolio di bidang lainnya. Dalam dunia keuangan, "Portofolio" digunakan untuk menyebutkan kumpulan investasi yang dimiliki perorangan atau organisasi. Dengan memiliki portofolio yang beragam, merupakan bagian dari strategi manajemen risiko yang disebut diversifikasi. Dalam dunia manajemen, portofolio menunjukan sekumpulan produk, proyek, layanan jasa, atau merk yang ditawarkan untuk dijual oleh perusahaan. Dalam pengembangan portofolio, perusahaan menggunakan teknis analisis, karena perusahaan berupaya untuk meraih difersifikasi dan keseimbangan portofolio yang ditawarkan. Sedangkan dalam dunia politik dan pemerintahan, portofolio merupakan pilar pemerintahan serta kewajiban dari para Menteri Kabinet dan Pejabat Pimpinan dalam pemerintahan

(sumber: https://pengertiandefinisi.com/).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyatakan bahwa:

Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan perwujudan dari pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk itu, dalam rangka good governance diperlukan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana APBN tersebut dilaksanakan yang merupakan wujud konkret dari sistem pelaksanaan APBN di Indonesia.

Hal terdepan yang menjadi pengaturan Peraturan Pemerintah ini adalah penegasan tentang kejelasan peran dan tanggung jawab para pelaku utama (PA dan BUN) dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN. Tiap-tiap Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah PA. Oleh karenanya, ia diberi tanggung jawab untuk mengelola bagian anggaran yang disediakan untuk menampung alokasi anggaran untuk membiayai kegiatannya dalam mewujudkan fungsi pemerintahan sesuai bidang tugas Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai PA, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menunjuk bawahannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). KPA diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bidang tugas tertentu secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme check and balance.

Jadi, berdasarkan peraturan yang ada, sudah jelas pada ketatanegaraan yang baik, dalam rangka good governance, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian/ Lembaga diberi tugas dan kewenangan untuk mengelola bidang tugas tertentu secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme check and balance.

Oleh karena itu, Kementerian ESDM sebagai kementerian teknis yang sangat strategis memiliki tanggung jawab tersendiri untuk membangun portofolio anggaran yang baik demi mencapai efektifitas pelaksanaan APBN secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan/Issue

Pada era globalisasi 4.0, perkembangan perekonomian dunia sangatlah dinamis. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu bersaing secara internasional. Dan sebagai amat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "*Bumi* dan Air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor ESDM menjadi salah satu penyumbang Penerimaan Negara terbesar di Indonesia. Oleh karena itu anggaran yang digunakan harus digunakan seoptimal mungkin sesuai tugas pokok dan fungsi untuk *output* dan *outcome* terbaik bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan

Sumber Daya Mineral merancang transformasi Analisa Efektifitas atas Portofolio Anggaran. Secara konvensional, selama ini anggaran Kementerian/Lembaga secara garis besar hanya menggambarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai (51), belanja barang (52) dan belanja modal (53). Diharapkan, dengan perumusan transformasi ini, secara garis besar evaluasi anggaran dapat ditelaah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan Mesin Organisasi. Dari komponen utama tersebut dapat dijabarkan lagi ke level 2, 3, 4 dan seterusnya. Semakin detil penjabaran anggaran tersebut, semakin mudah manajemen untuk menilai efektivitas anggaran organisasi.

Penilaian portofolio merupakan satu metode penilaian berkesinambungan, dengan mengumpulkan informasi atau data secara sistematik atas hasil pekerjaan seseorang (Pomham, 1984). Diharapkan dengan penelaahan dengan format transformasi seperti ini dapat terlihat efesiensi anggaran secara lebih menyeluruh.

Adapun salah satu contoh format transformasi berdasarkan tugas fungsinya yaitu pada Unit Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, seperti tabel di bawah ini:

A (Berdasarkan Jenis Belanja)			B (Berdasarkan Hasil Transformasi)					
Belanja Pegawai	Rp ; %	TRANSFORMASI	B.1 Tusi	Rp ; %	B.1.1 Assurance	Rp ; %	B.1.1.1 Audit	Rp ; %
							B.1.1.2 Reviu	Rp ; %
							B.1.1.3 Monitoring dan Evaluasi	Rp ; %
					B.1.2 Konsultasi	Rp ; %		
					B.1.3 Pengawasan terpadu	Rp ; %		
					B.1.4 Koordinasi Pengawasan	Rp ; %		
Belanja Barang	Rp ; %		B.2 Mesin Organisasi	Rp ; %	B.2.1 SDM	Rp ; %	B2.1.1 Gaji + Tukin	Rp ; %
							B.2.1.2 Pengembangan SDM (Diklat, Sertifikasi)	Rp ; %
							B.2.1.3 Lain-lain	Rp ; %
					B.2.2 Organisasi	Rp ; %	B.2.2.1 Operasional Kantor (ATK, pemeliharaan gedung, sewa mobil, dll)	Rp ; %
							B.2.2.2 Sarana & Prasarana Kantor dan Tusi (Laptop, digitaisasi, drone)	Rp ; %
							B.2.2.3 Modernisasi	Rp ; %
							B.2.2.4 Lain-lain	Rp ; %
					B.2.3 Belanja Covid dll	Rp ; %	B.2.3.1 Med kit	Rp ; %
							B.2.3.2 Rapid Antigen,	Rp ; %
							B.2.3.3 Swab PCR	Rp ; %
							B.2.3.4 Karantina	Rp ; %
							B.2.3.5 Masker, Thermogun, Handsanitiser,	Rp ; %
							B.2.3.6 Peningkatan Imunitas	Rp ; %
							B.2.3.7 Lain-lain	Rp ; %
Belanja Modal	Rp ; %		B.3 lain lain	Rp ; %	B.3.2 Lain-lain	Rp ; %		

Hasil Pemeriksaaan Inspektorat Jenderal KESDM

Berikut adalah hasil penelaahan efektifitas portofolio anggaran Kementerian ESDM.

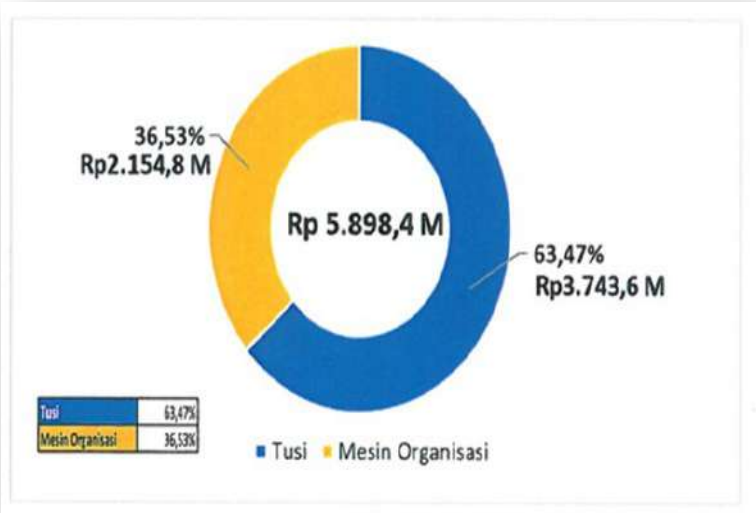

Melalui pemetaan ini dapat digambarkan efektivitas, efisiensi, produktifitas dan keekonomisan alokasi anggaran Kementerian ESDM secara menyeluruh berada pada kategori sehat, namun Inspektorat Jenderal menyimpulkan bahwa portofolio efektivitas anggaran Kementerian ESDM belum menunjang pelaksanaan tugas fungsi secara optimal belum memadai.

Berdasarkan penelaahan lebih lanjut atas pemetaan diatas, terdapat beberapa pengalokasian anggaran Kementerian ESDM yang mesti harus diperbaiki antara lain:

1. Adanya anggaran yang tumpang tindih antar satker seperti anggaran publikasi dan kehumasan masih terdapat unit yang seharusnya merupakan tupoksi Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerjasama (KLIK).
2. Anggaran Layanan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan masih tersebar di unit-unit yang nilainya lebih besar dri pada anggaran Biro Hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hukum dan perundang-undangan.
3. Anggaran pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih tersebar di unit-unit yang nilainya sangat besar, yang seharusnya merupakan tugas pokok dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin).
4. Variasi Anggaran untuk operasional kantor yang masih cukup tinggi antar unit-unit kerja.
5. Masih rendahnya alokasi anggaran pengembangan sumber daya manusia di unit-unit kerja, sementara pengembangan SDM merupakan program prioritas nasional (PN3) yang berdampak langsung terhadap peningkatan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN).
6. Alokasi anggaran COVID-19 antar unit-unit kerja variasinya sangat tinggi.
7. Terdapat beberapa unit memiliki alokasi anggaran lain-lain sangat besar, dimana seharusnya tidak dikelompokan dalam anggaran lain-lain karena anggaran tersebut sebenarnya mendukung tugas fungsi atau mesin organisasi.
8. Anggaran yang ada di unit kurang keterkaitannya dengan tugas fungsi dan program strategis.
9. Klarifikasi Rincian Output (KRO) tidak dijadikan acuan oleh unit kerja dalam pengusulan anggaran, unit kerja masih mengusulkan anggaran sesuai dengan program anggaran tahun-tahun sebelumnya. Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal belum melakukan evaluasi secara ketat atas usulan unit tersebut, apakah telah sesuai dengan KRO atau tidak.
10. Alokasi anggaran untuk modernisasi dan digitalisasi di seluruh unit/satker guna menunjang pelaksanaan tugas fungsi secara optimal belum memadai.

Rekomendasi

Inspektorat Jenderal merekomendasikan agar unit kerja Kementerian ESDM melakukan restrukturisasi dan redesain anggaran agar menjadi akuntabel, berdayaguna, dan berhasil guna yang berorientasi kepada pencapaian tujuan strategis Kementerian ESDM. Rekomendasi yang diusulkan adalah:

1. Seluruh unit kerja dalam penyusunan anggaran memenuhi pedoman perencanaan dan penganggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama (SEB) S-122/ MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/ PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang pedoman redesain.

2. Inspektorat Jenderal wajib melakukan reviu anggaran dengan berpedoman kepada SEV tentang pedoman RSPP.

3. Anggaran yang berkaitan dengan pengembangan SDM yang terdapat di unit kerja agar dipusatkan di BPSDM ESDM dengan melakukan realokasi anggaran pengembangan SDM TA 2021 dari unit kerja ke BPSDM ESDM agar lebih fokus dalam mencetak SDM yang unggul dan berdaya saing tinggi yang selaras dengan program ke-3 Prioritas Nasional.

4. Untuk menunjang modernisasi dan digitalisasi perlu dilakukan penguatan fungsi Pusdatin dengan alokasi anggaran yang optimal agar peran sebagai *enabler system* guna menunjang peningkatan nilai maturitas dan percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian ESDM.

5. Melakukan realokasi anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi TA 2021 dari unit kerja ke Pusdatin, untuk alokasi anggaran kegiatan tersebut di unit kerja anggarannya tetap ada, namun kegiatannya hanya bersifat pendukung dari Pusdatin.

6. Anggaran yang berkaitan dengan layanan publikasi dan kehumasan, layanan hukum dan peraturan perundang-undangan dipusatkan anggarannya di Biro KLIK dan Biro Hukum. Untuk alokasi anggaran kegiatan tersebut di unit kerja anggarannya tetap ada, namun kegiatannya hanya bersifat pendukung dari Biro KLIK dan Biro Hukum, sehingga alokasi anggarannya sepadan dengan cakupan kegiatan sebagai pendukung.

7. Kementerian ESDM segera menyusun kebijakan atas standarisasi biaya dan komponen anggaran penanganan COVID-19 dan komponen anggaran operasional perkantoran di Lingkungan Kementerian ESDM.

Arahan Menteri Kementerian ESDM

Temuan

Adanya anggaran yang tumpang tindih antar satker seperti anggaran publikasi dan kehumasan masih terdapat di beberapa unit yang seharusya merupakan tupoksi Biro KLIK

Arahan Bapak Menteri

Segera ditindaklanjuti

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Biro KLIK dan masing-masing unit agar anggaran dan kegiatan publikasi dan layanan kehumasan TA 2022 dipusatkan di Biro KLIK

Koordinator : Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, & Biro KLIK
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Anggaran Layanan Hukum dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan masih tersebar di unit-unit yang nilainya lebih besar dari pada anggaran Biro Hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan hukum dan perundang-undangan

Arahan Bapak Menteri

Sesuaikan

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum dan masing-masing unit agar anggaran dan kegiatan pengelolaan hukum dan perundang-undangan TA 2022 dipusatkan di Biro Hukum

Koordinator : Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, & Biro Hukum
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Anggaran pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi masih tersebar di unit-unit yang nilainya sangat besar, yang seharusnya merupakan tugas pokok dari Pusdatin

Arahan Bapak Menteri

Sesuaikan

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan Pusdatin dan masing-masing unit agar anggaran dan kegiatan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi TA 2022 dipusatkan di Pusdatin

Koordinator : Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan, & Pusdatin
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Variasi anggaran untuk operasional kantor yang masih cukup tinggi antar unit-unit kerja

Arahan Bapak Menteri

Standardisasi

Tindak Lanjut

Menyusun standardisasi biaya di luar SBM untuk anggaran operasional perkantoran

Koordinator : Inspektorat Jenderal & Biro Umum
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Alokasi anggaran untuk modernisasi dan digitalisasi di seluruh unit/satker guna menunjang pelaksanaan tusi secara optimal belum memadai

Arahan Bapak Menteri

Usulan?

Tindak Lanjut

Melakukan reviu terdahap anggaran dan kegiatan agar anggaran modernisasi dan digitalisasi dapat dioptimalkan untuk percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KESDM

Koordinator : Inspektorat Jenderal & Pusdatin
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Alokasi anggaran penanganan Covid-19 antar unit-unit kerja variasinya sangat tinggi

Arahan Bapak Menteri

Tindak Lanjut

Menyusun kebijakan atas standardisasi biaya dan komponen anggaran penanganan Covid-19

Koordinator : Inspektorat Jenderal & Biro Umum
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Terdapat beberapa unit memiliki alokasi anggaran lain-lain yang sangat besar, dimana seharusnya tidak dikelompokkan dalam anggaran lain-lain karena anggaran tersebut sebenarnya mendukung tusi dan atau mesin organisasi

Arahan Bapak Menteri

Identifikasi dan Sesuaikan

Tindak Lanjut

Melakukan reviu terhadap pengelompokkan anggaran, agar dapat dikelompokkan dalam komponen Tusi dan/atau mesin organisasi

Koordinator : Inspektorat Jenderal
Waktu Pelaksanaan : ....

Temuan

Alokasi anggaran pengawasan internal merupakan tupoksi dari Inspektorat Jenderal (APIP), namun terdapat beberapa unit yang memiliki anggaran pengawasan yang melebihi anggaran pengawasan Itjen yaitu anggaran pengawasan untuk inspektur tambang, inspektur migas, inspektur ketenagalistrikan

Arahan Bapak Menteri

Identifikasi dan Sesuaikan

Tindak Lanjut

Melakukan koordinasi dengan unit-unit yang memiliki anggaran pengawasan, agar pelaksanaan pengawasan tidak tumpang tindih dan anggaran yang dialokasikan proporsional dengan memperhatikan output dari pelaksanaan kegiatan tersebut

Koordinator : Inspektorat Jenderal
Waktu Pelaksanaan : ....

Harapan Kedepan

Pada tahun 2020, Kementerian ESDM meraih capaian kinerja dan penghargaan sebagai berikut:

Diharapkan dengan adanya portofolio ini, dapat mempermudah manajemen pada unit kerja untuk lebih mengoptimalkan anggaran secara efektivitas, efisiensi, produktifitas dan keekonomisan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Covid-19, Refocusing Anggaran, dan Peran APIP

Ditulis : Garry Armando Reagen

Dalam suatu pernyataannya, Direktur WHO, Dr Tedros Adhanom pernah menyebutkan bahwa perlu dilakukan upaya lebih dalam rangka pencegahan penularan Pandemi Covid-19. Menerjemahkan hal tersebut berbagai strategi telah dilakukan Pemerintah. Dalam bidang Kesehatan, kampanye pencegahan penularan Pandemi Covid 19 dilakukan, yaitu dengan menggencarkan kampanye 3M. Kepanjangan 3M sendiri yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Akan tetapi dengan terus meningkatnya kasus, maka sejak akhir tahun 2020 kampanye tersebut sudah mulai ditingkatkan dari 3M menjadi 5M, yaitu dengan dua tambahan Menjauhi kerumunan, serta yang terakhir adalah Membatasi mobilisasi atau interaksi. Kebijakan tersebut di atas tentunya guna mencegah penularan serta secara langsung berimplikasi terhadap kondisi perekonomian.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *website* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) disebutkan bahwa ketidakstabilan di sektor ekonomi akibat krisis yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia melambat dan terkontraksi hingga minus 5,32 persen secara tahunan. Kontraksi terdalam dialami sektor konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil survey yang diselenggarakan pada Agustus 2020 disebutkan bahwa dampak pandemi terhadap kelangsungan ekonomi rumah tangga mengalami keterpurukan. Rumah Tangga Usaha maupun Rumah Tangga Pekerja memanfaatkan keberadaan tabungan, aset, dan atau pinjaman kerabat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang cukup signifikan dan dapat mengarah kepada resesi ekonomi.

Untuk menanggulangi permasalahan di atas pemerintah Indonesia kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan beberapa produk kebijakan yang ditujukan dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Salah satunya melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik, khususnya dalam segi tata kelola pemerintahan yang salah satunya yaitu kebijakan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mengalami beberapa transformasi. Dalam hal ini konteks yang dilakukan adalah melalui refocussing anggaran.

Dalam salah satu artikel yang pernah diterbitkan oleh website salah satu Perguruan Tinggi Negeri, Universitas Padjajaran, disebutkan bahwa terdapat tiga metode dalam menangani keadaan darurat suatu negara, dimana pandemi Covid-19 adalah salah satu contohnya. Ketiga pendekatan tersebut, yaitu: (1) pelayanan kesehatan (*health services*), (2) pemenuhan kebutuhan fiskal (*fulfillment of fiscal needs*), (3) percepatan penanganan dalam kegiatan sosial (*acceleration of handling in social activities*). Dalam rangka memfasilitasi ketiga pendekatan tersebut, maka pencapaiannya difasilitasi dengan kehadiran produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain itu, juga disebutkan pada artikel tersebut bahwa produk hukum lainnya untuk memfasilitasi pendekatan yang terdapat di atas hadidalam bidang ekonomi juga hadir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Dengan hadirnya kedua peoduk hukum di atas maka diharapkan dapat dijadikan landasan hukum untuk proses penanganan bencana kedaruratan Covid-19. Sedangkan dalam konteks kedaruratan pilihan kedaruratan suatu negara itu dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk, antara lain yaitu:

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat pada tanggal 22 Februari 2021 sebaran virus Covid-19 terdiri dari:

- 1.288.833 terkonfirmasi;
- 157.148 sebagai kasus aktif sebanyak 12,2 % dari terkonfirmasi;
- 1.096.994 sembuh sebanyak 85,1% dari terkonfirmasi; dan
- 34,691 meninggal sebanyak 2,7 % dari terkonfirmasi.

Melihat kondisi tersebut, dalam hal ini selain pemerintah Indonesia melakukan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap setiap orang yang terdampak pandemi Covid-19 juga terhadap pemenuhan fiskal melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Kehadiran undang-undang tersebut kemudian berimplikasi terhadap perubahan terkait postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 yaitu dalam pendapatan negara, belanja negara serta pembiayaan.

Dalam satu kesempatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan disebutkan bahwa Penghematan belanja dalam Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja yang bersumber dari Rupiah Murni yang meliputi belanja honorarium (tim dan narasumber), perjalanan dinas dalam/luar negeri (termasuk untuk monev *on-site* dan kegiatan promosi, pameran, dan *roadshow* ke luar

negeri), paket meeting (FGD, raker, *workshop*, seminar, konsinyering, dll), belanja jasa (termasuk kegiatan kajian yang melibatkan jasa konsultan), bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan. Sementara itu, belanja yang bersumber dari selain Rupiah Murni (PHLN, PHDN, PNBP, BLU, dan SBSN), alokasi anggaran untuk Layanan Perkantoran, anggaran keberlanjutan Program PEN, anggaran untuk penyelesaian proyek/kegiatan dengan skema Kontrak Tahun jamak, serta alokasi anggaran untuk tujuh bidang Prioritas Pembangunan Nasional merupakan belanja yang dikecualikan dari refocusing dan realokasi belanja.

Lalu berdasarkan kondisi di atas bagaimana peran yang harus dilakukan oleh APIP selaku pengawas di lingkungan Kementerian? Dan secara spesifik, bagaimana peran Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM selaku pengawas di sektor ESDM memastikan agar Refocussing tidak menyebabkan Sektor ESDM tidak mengganggu target kinerja yang telah ditetapkan?

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi APIP, maka proses refocussing pasti akan melibatkan peran APIP hal ini disebabkan proses refocussing anggaran akan melibatkan APIP di dalam proses reviu sebelum usulan revisi anggaran disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Terhadap pelaksanaan reviu refocussing, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan oleh APIP Ketika melaksanakan reviu, yaitu:

1. Memastikan bahwa alokasi anggaran setelah refocussing sesuai dengan tujuan refocussing. Sebagai contoh sebagaimana telah disebutkan dalam kegiatan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan bahwa terdapat beberapa hal yang difokuskan untuk dilakukan penghematan dalam refocussing, yaitu diantaranya belanja honorarium, belanja perjalanan dinas, dan paket meeting. Oleh karena itu peran APIP dalam hal ini adalah memastikan bahwa alokasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut sudah bersifat selektif dan mempertimbangkan urgentsi pelaksanaannya.
2. Dalam satu kesempatan rapat kerja dengan Kementerian ESDM pada tanggal 8 Februari 2021, salah satu anggota Komisi VII DPR RI, Andi Yuliani Paris juga mengkritisi salah satu pos anggaran di unit Kementerian ESDM yang dipandang tidak wajar untuk menghasilkan produk tertentu. Oleh karena itu, kegiatan reviu anggaran, khususnya refocussing dapat dijadikan suatu momentum untuk melakukan evaluasi anggaran dan memastikan bahwa alokasi dana yang dianggarkan sesuai terhadap output yang direncanakan. Dalam hal ini APIP selaku pengawas wajib untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan layak dan pantas untuk mencapai suatu keluaran yang direncanakan.
3. Sebagai tindak lanjut terhadap kondisi di atas, Inspektur Jenderal juga memberikan arahan agar postur anggaran dibedah dan dianalisis secara detail. Dalam hal ini arahan ditindaklanjuti dengan membedah anggaran dan mengklasifikasikannya hinggal 4 (empat) level, yaitu:

- Level 1: Berdasarkan jenis Belanja
- Level 2: Berdasarkan hasil

transformasi, yaitu mengelompokkan anggaran ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dalam rangka mendukung tugas dan fungsi, komponen mesin organisasi, dan lain-lain.

- Level 3: Adalah pengelompokan lebih spesifik dari level 2
- Level 4: Adalah rincian penggunaan anggaran

Dengan adanya pengelompokan di atas diharapkan proses penganggaran lebih transparan dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran dalam menangani Pandemi Covid-19. Anggaran ini diantaranya digunakan untuk melaksanakan test rutin terhadap pegawai, baik rapid test (antibodi maupun antigen) dan Swab Test, pengadaan masker, serta belanja modal yang dianggap perlu untuk pengadaan Covid-19. Dalam hal ini APIP juga diharapkan dapat melakukan analisis dan menjaga penggunaan anggaran tersebut agar tepat sasaran. Sehingga anggaran yang sifatnya terlalu besar atau tidak tepat sasaran, serta tidak diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku agar dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
5. Hingga saat ini proses penanganan Pandemi Covid-19 masih berlangsung, serta belum dapat diprediksi hingga kapan akan berakhir. Di lain pihak, proses revisi anggaran akan selalu berjalan. Dalam hal ini, peran APIP diharapkan selalu memantau kinerja dan anggaran yang telah dicapai selama tahun berjalan. Hal ini dilakukan untuk memastikan capaian kerja di setiap unit dapat dicapai di akhir tahun yang pada akhirnya akan bermanfaat terhadap capaian Kementerian secara keseluruhan.
6. Yang terakhir adalah sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa apapun yang dilakukan hendaknya dalam setiap kegiatan, khususnya penugasan kantor agar kita dapat senantiasa melakukan Tindakan yang patuh terhadap protocol kesehatan.

Referensi:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
2. Surat Menteri Keuangan nomor S-30/ MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2020 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran.
3. Coronavirus disease (COVID-19) (who.int)
4. Beranda | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (lipi.go.id)
5. Direktorat Jenderal Anggaran (kemenkeu.go.id)
6. Beranda | Covid19.go.id
7. Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia (unpad.ac.id)

OUTSTANDING PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH INFRASTRUKTUR MIGAS

Oleh :

Jarot P. Ontowiryo dan Moch Rizal Aulia
(Auditor Inspektorat IV- Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM)

PENDAHULUAN

Kementerian ESDM terus berupaya mewujudkan kedaulatan energi diantaranya dengan membangun infrastruktur Minyak dan Gas Bumi (Migas) agar masyaratakat mendapat akses energi yang berkeadilan. Dalam kurun waktu 2009 sampai dengan 2017 saja, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM telah berkontribusi membangunan infrastruktur Migas dengan menggunakan APBN berupa Jaringan Distribusi Gas untuk Rumah Tangga (Jargas) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dengan total nilai aset mencapai Rp5.788.908.277.847,00 (lima triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah). Selanjutnya pengoperasian Jargas dan SPBG tersebut diserahkan kepada BUMN atau Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) dengan pemindahtangan asset Barang Milik Negara tersebut menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan diusulkan Penyertaan Modal Pemerintah. Namun, proses pemindahtanganan BMN tersebut masih menyisakan masalah yakni tidak sepenuhnya infrastruktur yang telah dibangun dapat diterima oleh PT Pertamina (Persero) karena masih ditemukan masalah diantaranya banyak aset yang mengalami kerusakan, tidak beroperasi dan dinilai tidak ekonomis dan wajar. Hasil reviu dari BPKP menyatakan bahwa asset yang dapat diPMNkan tanpa catatan (free and clear) hanya sebesar Rp2.102.881.621.404 dan masih ada outstanding sebesar Rp3.686.026.656.452 yang statusnya masih menggantung tercatat sebagai BPYDS pada Laporan Keuangan Kementerian ESDM. Kementerian ESDM berpendapat bahwa PT Pertamina (Persero) seharusnya menerima asset tersebut baik yang statusnya free and clear maupun yang masih terdapat catatan dikarenakan tanggung jawab perbaikan dan pengoperasian telah ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero)

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019, sedangkan di sisi lain PT Pertamina (Persero) berpendapat hanya bersedia menerima nilai asset yang dapat di PMNKan yang hanya status tanpa catatan (free and clear). Sehingga perlu dilakukan sinergi agar permasalahan dispute antara Kementerian ESDM yang dalam hal ini memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) mendapat solusi yang tuntas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Permasalahan/Issue

Ditjen Migas telah mengusulkan permohonan PMN BMN Infrastruktur Migas berupa BPYBDS senilai Rp5.752.583.453.971,00 yang terdiri dari 116 aset kepada Menteri ESDM selaku Pengguna Barang dan selanjutnya Sekjen KESDM a.n Menteri ESDM menyampaikan kepada Menteri Keuangan u.p Ditjen Kekayaan Negara perihal tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan pada tahun 2019, namun dalam perjalananannya Kementerian BUMN menegaskan dan berpendapat bahwa nilai yang dapat diPMNkan status tanpa catatan atau yang telah *free and clear* hanya senilai Rp2.102.881.621.404,00 sebagaimana hasil reviu dari BPKP dan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina pada bulan September 2020. Proses kurun waktu pengusulan sampai dengan penetapan memakan waktu yang cukup lama yakni hampir 2 (dua) tahun itupun masih menyisakan masalah bahwa masih ada outstanding asset yang statusnya menggantung tetap tercatat sebagai BPYDS pada Laporan Kementerian ESDM dan tidak dicatat sebagai asset di neraca, hanya diungkap pada CaLK mengingat KESDM tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk mengoperasikan jargas dan SPBG disamping tidak ada Berita Acara Serah Terima yang dapat dijadikan dasar dokumen sumber pencatatan Kembali asset jargas dan SPBG pada Laporan Keuangan KESDM. Penulis akan mengulas beberapa regulasi terkait dan memberikan masukan atas permasalahan asset yang belum ditetapkan status PMN-nya

Tinjauan Regulasi

⇒ Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya yang selanjutnya disingkat BPYBDS adalah Bantuan Pemerintah berupa Barang Milik Negara yang berasal dari APBN, yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan sampai saat ini tercatat pada laporan keuangan kementerian negara/lembaga atau pada Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan terkait Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yaitu :

- Pasal 44

1) Bantuan pemerintah berupa BMN yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Berita Acara Serah Terima dikategorikan sebagai BMN berupa Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)

2) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaporkan oleh Pengguna Barang sebagai aset tetap sesuai dengan peruntukannya sebelum diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima.

3) BMN berupa BPYBDS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direklasifikasi ke dalam Daftar BPYBDS setelah diserahterimakan kepada Badan Usaha Milik Negara dengan Berita Acara Serah Terima

- Pasal 45

1) BMN berupa BPYBDS yang telah ditetapkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) dihapus dari BPYBDS.

2) Dalam hal BMN berupa BPYBDS yang ditetapkan sebagai PMN nilainya berbeda dengan nilai dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, maka:

a. BMN berupa BPYBDS tetap dicatat dalam Daftar BPYBDS, dalam hal:

a) selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima akan diajukan PMN tambahan; atau

b) selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima masih dalam proses PMN tambahan.

b. BMN berupa BPYBDS dihapus dari Daftar BPYBDS dan direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang, dalam hal selisih nilai PMN dan Berita Acara Serah Terima tidak diajukan PMN tambahan.

c. BMN berupa BPYBDS yang batal ditetapkan sebagai PMN direklasifikasi ke dalam Aset Tetap Pengguna Barang

⇒ Sebelum BMN yang akan ditetapkan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/ PT yang didalamnya terdapat saham milik Negara menggunakan nilai realisasi anggaran harus dilakukan reviu oleh BPKP, hal ini sesuai dengan ketentuan UU APBN yakni Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018

1. Barang Milik Negara yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan/Daftar Isian Proyek/ Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik Negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik Negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada Badan Usaha Milik Negara/ Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik Negara tersebut menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

2. Barang Milik Negara yang dihasilkan dari belanja modal pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kementerian Negara/ lembaga yang akan dipergunakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik Negara sejak pengadaan Barang Milik Negara dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik Negara yang menggunakan Barang Milik Negara menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

⇒ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, yang secara ringkas tatacaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

⇒ Sebelum aset infrastruktur migas diPMNkan, maka perlu dilakukan kajian bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dengan perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2016 yaitu :

1) Penambahan Penyertaan Modal Negara diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan berdasarkan hasil kajian bersama dengan Menteri BUMN;

2) Pengkajian bersama atas rencana penambahan Penyertaan Modal Negara dikoordinasikan oleh Menteri BUMN dan dapat pula mengikutsertakan Menteri Teknis dan/atau menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu dan/atau menggunakan konsultan independen.

3) Apabila berdasarkan hasil pengkajian menyatakan bahwa rencana penambahan Penyertaan Negara layak dilakukan, maka Menteri Keuangan menyampaikan usul penambahan Penyertaan Modal Negara dimaksud kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan

⇒ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Pasal 16

1. Pengelolaan Jargas yang dibangun oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1 dilaukan oleh BUMN Mi-

gas berdasarkan penugasan

2. Dalam pengelolaan Jargas, BUMN Migas penerima penugasan sebagaimana dimaksud wajib :

a. Menoperasikan Jargas

b. Menyalurkan gas bumi melalui Jargas

c. Memelihara jargas

3. Pengelolaan Jargas dimaksud dilaksanakan dengan pembiayan BUMN Migas penerima penugasan

⇒ Keputusan Menteri ESDM Nomor 118 K/10/MEM/2019 tanggal 4 Juli 2019 yang pada intinya menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan perbaikan, penyelesaian, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan atas asset yang terdapat catatan, sebagai komitmen penyeelesaian perbaikan kerusakan asset dimaksud sehingga dapat dioperasionalkan.

Berdasarkan analisis dokumen yang diperoleh penulis dan ketentuan di atas, diperoleh Kronolgis singkat sebagai berikut

No	Uraian	Regulasi	Status	Hasil
1	Serah Terima Operasi	PMK 181/ PMK.06/2016	✓	PT Pertamina telah menerima BASTO
2	Pencatatan BPYDS	PMK 181/ PMK.06/2016	✓	Nilai BPYDS Rp5.788.908.277.856
3	Reviu BPKP*	UU APBN	✓	Aset yang diPMNkan tanpa catatan senilai Rp2.102.881.621.404
4	Usulan PMP ke 1	PP No 27 Tahun 2014 PMK 111/ PMK.06/2016	✓	Permohonan PMN senilai Rp5.752.583.435.971
5	Kajian Bersama*	PP No 72 Tahun 2016	✓	Dispute
6	Usulan PMP ke 2 (per 31 Desember 2019)	PP No 27 Tahun 2014 PMK 111/ PMK.06/2016	✓	Permohonan PMN senilai Rp3.640.684.708.144
7	Penetapan	PP No 50 Tahun 2020	✓	Penetapan PMN Senilai Rp2.102.881.621.404

1. Dari total 116 aset yang diusulkan PMN, hasil Reviu BPKP menyatakan bahwa hanya 34 Aset senilai Rp2.102.881.621.404 yang tidak terdapat catatan (Free and clear), sisanya senilai Rp3.686.026.656.452 dengan rincian 77 aset terdapat catatan untuk dilakukan perbaikan, 3 aset belum direviu karena penanganan APH, 2 aset tidak dapat diusulkan

2. Kajian bersama antara Kementerian ESDM dengan Kementerian BUMN dan PT Pertamina (Persero) masih dispute, Kementerian BUMN cq PT Pertamina (Persero) memohon untuk asset yang dapat diPMNkan didahulukan yang free and clear sedangkan Kementerian ESDM menerima PMN sesuia hasil reviu BPKP baik yang telah free and clear maupun yang terdapat catatan

Pendekatan strategis dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, dapat diimpulkan bahwa Kementerian ESDM c.q Ditjen Migas telah

melakukan tahapan proses pemindahtanganan BMN melalui PMN kepada BUMN sesuai dengan ketentuan, terkait adanya dispute jumlah asset yang dapat diPMNkan maka penulis memberikan pandangan sebagai berikut :

⇒ Proses PMN atas asset yang tercatat sebagai BPYDS dilakukan secara bertahap dan PT Pertamina diberikan dukungan berupa payung hukum penugasan dari Kementerian ESDM untuk melakukan perbaikan atas asset yang masih terdapat catatan agar terhindar dari permasalahan di kemudian hari termasuk potensi temuan BPK-RI

⇒ Untuk selanjutnya, Proses pembangunan infrastruktur yang direncanakan akan diPMNkan kepada BUMN Ditjen Migas bersama BUMN penerima penugasan membuat MOU dan setelah PHO segera diproses pemindahtangan melalui mekanisme PMPP tanpa menunggu berlarut larut yang akan menimbulkan risiko rusaknya infrastruktur. Dalam hal ini Ditjen Migas berkomitmen menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dengan melakukan proses seleksi yang akuntabel untuk memilih Penyedia yang bonafide

⇒ Menyusun pemetaan resiko kritis dan pengendalian resiko penataan BMN yang akan di PMN-kan

⇒ Bahwa berlarutnya proses PMN kepada BUMN disebabkan multilateral dengan rantai birokrasi yang panjang, banyaknya pihak yang terlibat untuk menghasilkan keputusan dan solusi yang tuntas, setiap keputusan yang diambil membutuhkan waktu yang berlarut larut sehingga perlu dibentuk tim gugus tugas yang tetap gabungan antar instansi untuk penyelesaian PMN infrastruktur Migas yang masih outstanding

Sumber :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas dengan perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 72 Tahun 2016

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

PENGAWASAN BPMA PADA PENGELOLAAN MIGAS ACEH

Ditulis :
Heriansyah, S.Sos (Auditor Madya Inspektorat IV)
Hurriah, S.T., M.Si (Penyiap Bahan Pengawasan Inspektorat IV)

Gambaran Umum

Aceh sebagai Daerah Istimewa memiliki hak khusus dalam Syari-at Islam, pengelolaan bersama minyak dan gas bumi dan diizinkannya par-tai politik lokal. Kekhususan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengesahan undang-undang ini sebagai pengganti Un-dang-Undang Otonomi Khusus melalui proses panjang sehingga menghasilkan kesepakatan yang dikenal dengan MoU Helsinki.

Pada tahun 2015 disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang meru-pakan turunan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Peraturan pemerintah ini menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh atau

yang lebih dikenal dengan singkatan BPMA. Keberadaan BPMA mengambil

alih tugas dan fungsi Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Wilayah Aceh. Seluruh KKKS berada dalam pengawasan BPMA, kecuali Wilayah Kerja Pertamina EP Rantau dan Pereulak.

Dengan dibentuknya BPMA, diharapkan dapat mendorong peningkatan lifting dan penambahan dana bagi hasil migas Aceh secara signifikan. Sehingga terwujud tujuan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh yaitu tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Aceh. Oleh karena itu BPMA memiliki tugas dan fungsi melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Aceh untuk memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan fungsinya, BPMA berwenang untuk membina kerja sama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional Kontraktor Kontrak Kerja Sama di Wilayah Kerja, merumuskan pedoman penyusunan anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional KKKS, dan membina seluruh asset KKKS di Wilayah Kerja yang menjadi milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

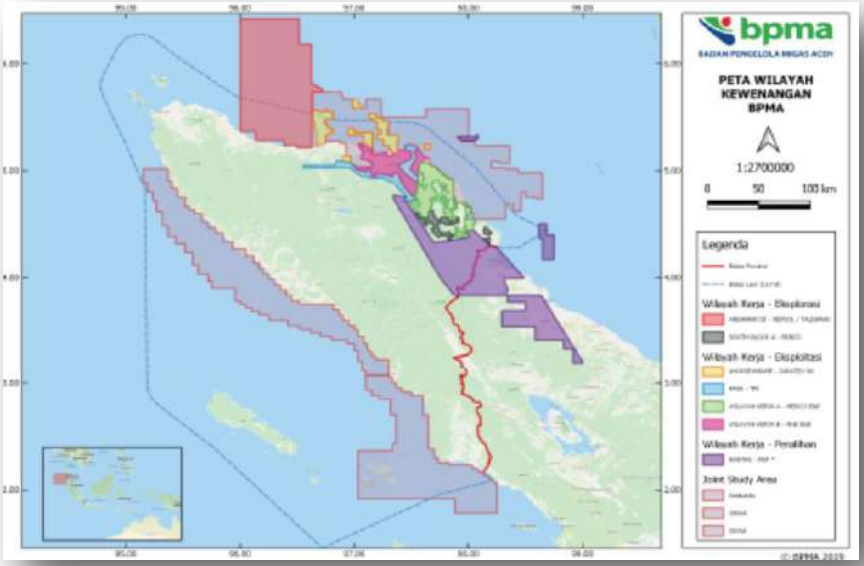

Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi di Aceh

No	Daerah	Kepemilikan Wilayah Kerja (WK)
1.	Aceh Tamiang	WK – I (Pertamina EP)
2.	Langsa	Block "A" – Medco EP Malaka
3.	Langsa / Aceh Timur	South Block "A" dan Block "A" – Medco EP Malaka
4.	Aceh Timur	WK – I (Pertamina EP)
5.	Aceh Timur	Block "A" – Medco EP Malaka
6.	Aceh Utara	Pase' (Triangle Pase' Inc) – Block "B" – Zaratex
7.	Aceh Jeumpa	WK Bireun-Sigli (Open area)

Tabel 1. Kepemilikan Wilayah Kerja dan Daerah Penghasil Migas

Wilayah kerja yang berada dalam pengawasan BPMA adalah:

1. PT PHE NSB Wilayah Kerja "B" (Eksploitasi);
2. PT Medco E&P Malaka Wilayah Kerja

Blok “A” Aceh (Eksploitasi);

3. Triangle Pase Inc. Wilayah Kerja Pase (Eksploitasi);
4. Zaratex N.V. Wilayah Kerja Lhokseumawe (Eksploitasi);
5. Renco Elang Energy Pte. Ltd Wilayah Kerja South Block “A” (Eksplorasi); dan
6. Talisman Andaman B.V. Wilayah Kerja Andaman III (Ekplorasi).

Lifting migas Aceh berasal dari hasil produksi KKKS PHE North Sumatera Basin, Medco, Triangle Pase Inc., dan Pertamina EP. Penerimaan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Aceh dapat dilihat pada grafik berikut:

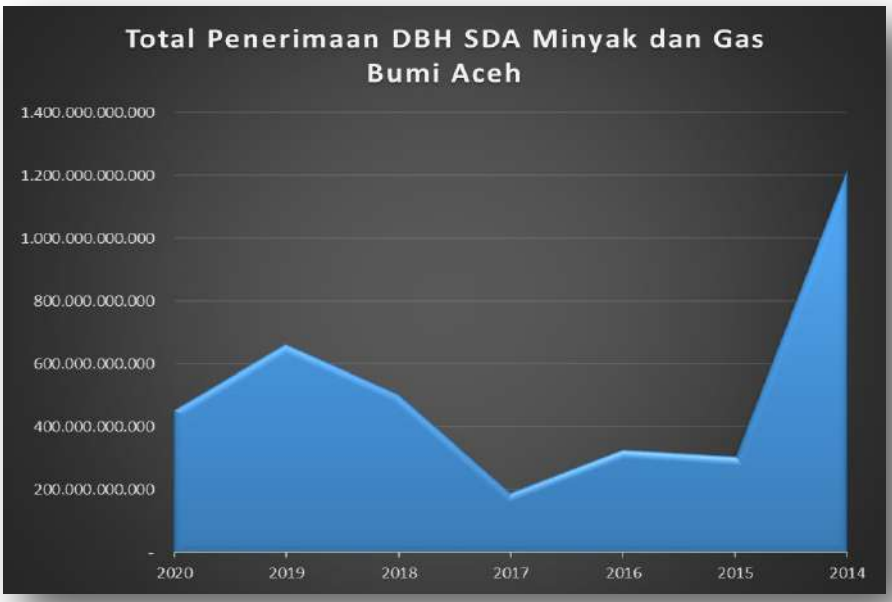

Gambar 2. Penerimaan Dana Bagi Hasil Migas Aceh

Permasalahan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh

BPMA sudah mulai aktif beroperasi sejak tahun 2018, akan tetapi belum seluruh Wilayah Kerja minyak dan gas bumi di Aceh berada dalam pengawasan BPMA, seperti wilayah kerja milik pertamina EP yang hingga saat ini masih berada dalam pengawasan SKK Migas.

Permasalahan wilayah kerja Bireuen-Sigli juga sampai saat ini masih belum ada penyelesaian. Meskipun *joint study* telah selesai dilaksanakan oleh Aceh Energy, akan tetapi hingga saat ini masih belum ada KKKS yang ditetapkan sebagai pemilik Wilayah Kerja.

Maraknya kegiatan *illegal drilling* di Wilayah provinsi Aceh menimbulkan polemik tersendiri dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Masyarakat melakukan *illegal drilling* di Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Bireuen sejak tahun 2011. Kegiatan ini telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial. Korban jiwa dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pemboran, eksploitasi, pengolahan, penjualan, dan distribusi dilakukan oleh masyarakat dengan peralatan yang tidak terstandarisasi.

Lokasi *illegal drilling* yang terletak di sekitar perumahan warga juga sangat memprihatinkan. Kegiatan pemboran yang tidak

mempedulikan standar kesehatan dan keselamatan kerja menyebabkan *blowout* yang memakan korban jiwa. Seperti yang terjadi di Desa Gampong Pasir Putih. Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada bulan Mei tahun 2018 berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dalam insiden nahas tersebut 10 orang dilaporkan tewas dan puluhan warga mengalami luka bakar yang cukup serius.

Meskipun menimbulkan kerugian yang cukup signifikan, kegiatan *illegal drilling* sangat sulit dihentikan. Karena kegiatan illegal drilling ini sudah menjadi mata pencaharian pokok bagi masyarakat di sekitarnya.

Kondisi saat ini

Meskipun telah dilakukan pengendalian dengan penegakan hukum terhadap pelaku *illegal drilling*, namun kegiatan ini sangat sulit dihentikan. Karena kehidupan masyarakat bergantung dari minyak bumi yang dihasilkan melalui proses *illegal drilling* ini. Pemboran, produksi, pengolahan dan distribusi minyak hasil *illegal drilling* masih terus berlanjut.

Mempertimbangkan kondisi di atas, solusi yang diharapkan untuk mengendalikan kegiatan *illegal drilling* dengan menerbitkan payung hukum sebagai acuan standar keselamatan, baku mutu bahan bakar minyak (BBM), keteknikan yang baik, dan tata cara pengawasan bagi badan usaha atau Koperasi Unit Desa (KUD) yang ingin melakukan pengelolaan minyak bumi skala kecil. Yang selanjutnya pemberian izin dan pengawasan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat

Kesimpulan dan Saran

Permasalahan *illegal drilling* sangat memprihatinkan. Karena lokasinya yang berada di lingkungan tempat tinggal masyarakat dan beresiko tinggi terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan. Produksi yang kecil dan hanya mengandalkan tenaga dorong alamiah dari reservoir menyebabkan sumur-sumur yang dibor dan diproduksi masyarakat tidak ekonomis bila dilaksanakan oleh KKKS. Kegiatan *Illegal drilling* sudah menjadi mata pencaharian masyarakat, sehingga sulit untuk langsung menghentikan kegiatan tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu dibuat payung hukum yang mengatur sumur-sumur marginal dengan standar keselamatan yang maksimal sehingga mencegah terjadinya *fatality* dan kerusakan lingkungan yang lebih besar.

Daftar Pustaka

Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

https://www.esdm.go.id/id/media-center/news-archives/kebakaran-sumur-minyak-ilegal-di-aceh-kementerian-esdm-akan-tingkatkan-kerja-sama-dengan-aparat-hukum-lakukan-pengawasan

https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh

https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/kebakaran-sumur-illegal-drilling-aceh-timur-api-telah-padam

EVALUASI EFISIENSI RELATIF KONTRAKTOR KONTAK KERJASAMA (KKKS) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

Oleh
Purwanto, S.T., M.M.

Pendahuluan

Minyak dan gas bumi merupakan salah satu penyumbang terbesar devisa negara dan motor penting penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring waktu berjalan, dimana harga minyak dan gas bumi (migas) anjlok yang diperburuk dengan penurunan produksi akibat kondisi sumur yang semakin menua, maka kontribusi migas terhadap produk *domestic bruto* (PDB) dan porsinya terhadap penerimaan negara terus mengecil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data produksi migas nasional, terjadi tren penurunan produksi migas nasional dari tahun ke tahun sejak mengalami puncak produksi pada tahun 1995 (Gambar 1).

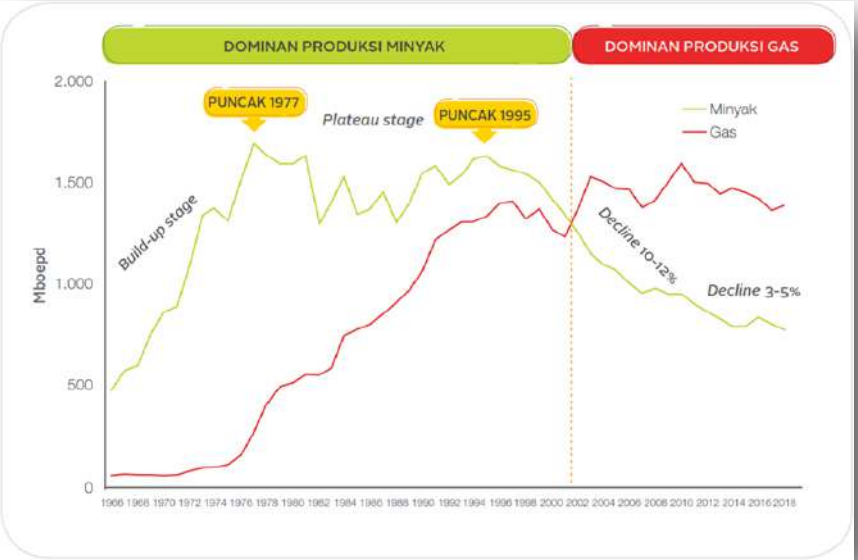

Sumber: Laporan Tahunan SKK Migas 2018

Gambar 1 Profil produksi minyak dan gas bumi nasional

Penurunan produksi migas nasional ini berbanding terbalik dengan konsumsi migas nasional yang terus meningkat (Gambar 2), sehingga diperlukan impor untuk menutup defisit tersebut. Besarnya impor minyak bumi yang nilainya bisa mencapai dua kali nilai ekspor ini memberikan kontribusi yang besar

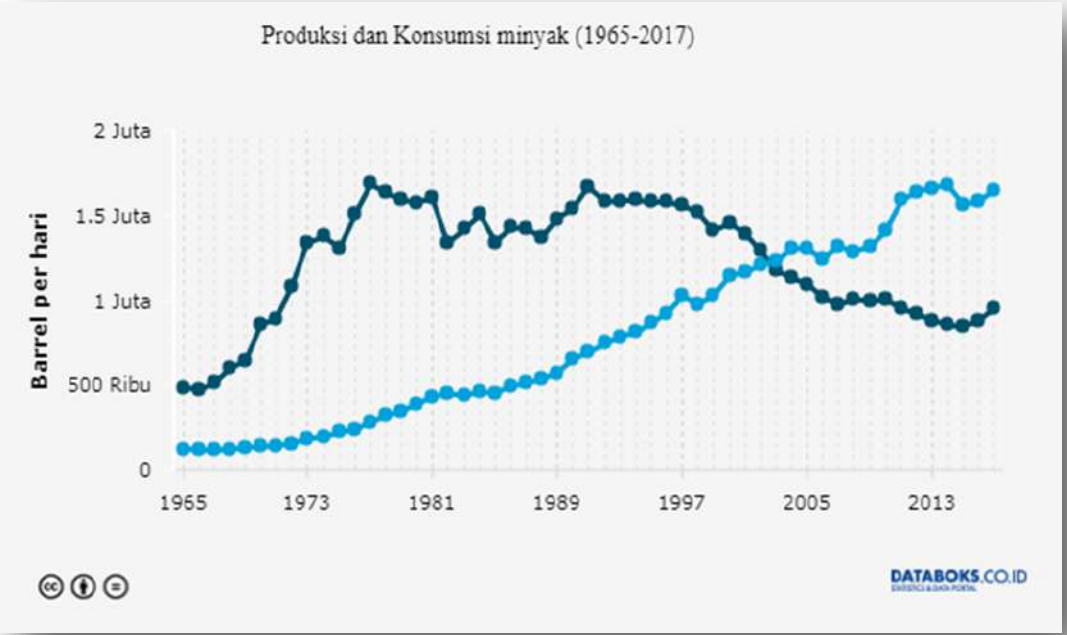

pada defisit neraca perdagangan Indonesia (Republika, 2019).

Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 2 Grafik produksi dan konsumsi minyak bumi

Industri migas nasional dimasa yang akan datang akan terus menghadapi tantangan besar berupa laju penurunan produksi; biaya operasi cenderung semakin tinggi; laju penemuan cadangan baru terhadap cadangan yang terproduksikan (reserves replacement ratio) yang lebih kecil dari satu; dan interval waktu yang semakin lama mulai dari temuan sumber daya sampai dengan komersialisasi lapangan (Katadata, 2017).

Atas kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya peningkatan efisiensi kinerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yaitu badan usaha tetap atau perusahaan pemegang hak pengelolaan dalam suatu blok atau wilayah kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia, dalam mendukung tercapainya target lifting dan produksi migas dan pendapatan migas Indonesia sehingga dapat menurunkan jumlah impor migas serta tentunya dapat menurunkan cost recovery. Evaluasi efisiensi relatif KKKS perlu dilakukan untuk memberikan gambaran kinerja masing-masing KKKS terhadap KKKS lainnya sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Evaluasi efisiensi relatif KKKS dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yaitu *sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisiensi teknik suatu Decision Making Unit* (DMU), dan membandingkan secara relatif terhadap DMU yang lain.

Literature Study

Teori Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu parameter

kinerja yang secara teoritis mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi (Hadad dkk, 2003). Lee dan Schneideijans (1993) mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara penggunaan sumber daya (input) dan hasil (output). Efisiensi didefinisikan juga sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output (keluaran) dan atau input (masuk) atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu input yang digunakan (Muharram. H dan Pusvitasari. R.,2007).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan input yang minimum secara optimal dengan hasil output yang maksimal. Suatu perusahaan dikatakan efisien apabila menggunakan jumlah input yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan jumlah unit input yang digunakan oleh perusahaan lain dengan menghasilkan output yang sama atau menggunakan jumlah unit input yang sama dapat menghasilkan jumlah output yang lebih besar.

Teori Pendekatan dalam Efisiensi

Metode pengukuran efisiensi suatu organisasi atau perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan Tradisional ini mengukur tingkat efisiensi dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti: pengukuran *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE), Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO).

2. Pendekatan Frontier

Pendekatan ini didasarkan pada frontier atau batasan. Pendekatan ini semakin popular diterapkan untuk mengukur tingkat efisiensi, karena frontier didasarkan pada perilaku institusi, dalam hal ini bagaimana pihak institusi memaksimalkan input ataupun dengan meminimalkan output. Oleh karenanya, deviasi dari frontier dapat diinterpretasikan sebagai ukuran dari efisiensi, yang merupakan standar kondisi optimal yang mungkin dicapai.

Dari pendekatan frontier inilah kemudian pengukuran efisiensi terbagi kepada dua macam pendekatan pengukuran, yaitu parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik terdiri atas *Stochastic Frontier Approach (SFA), Thick Frontier Approach (TFA), dan Distribution Free Approach (DFA)*. Sedangkan pendekatan non-parametrik terdiri atas *Data Envelopment Analysis (DEA) dan Free Disposal Hull (FDH).*

Data Envelopment Analysis

Data Envelopment Analysis (DEA) pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dan 1979. DEA merupakan sebuah metode optimasi program matematika untuk mengukur efisiensi relatif suatu *Decision Making Unit* (DMU) dalam kondisi multi input dan multi output dan membandingkannya secara relatif terhadap DMU yang lain. Efisiensi relatif suatu DMU adalah efisiensi suatu DMU dibanding dengan DMU lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA memformulasikan

DMU sebagai program linear fraksional untuk mencari solusi, apabila model tersebut ditransformasikan ke dalam program linear dengan nilai bobot dari input dan output (Sutawijaya dan Lestari, 2009).

Efisiensi relatif DMU dalam DEA juga didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (*total weighted output/total weighted input*). Asumsi yang berlaku dalam DEA adalah entitas yang dievaluasi menggunakan set input yang sama untuk menghasilkan set output yang sama pula; data bernilai positif dan bobot dibatasi pada nilai positif; dan input dan output bersifat variabel.

Suatu DMU dikatakan efisien secara relatif apabila nilai dualnya sama dengan 1 (nilai efisiensi 100 persen), sebaliknya apabila nilai dualnya kurang dari 1 maka DMU bersangkutan dianggap tidak efisien secara relatif atau mengalami inefisiensi.

Research Methodology

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif bertujuan untuk (i) menganalisa efisiensi relatif KKKS berdasarkan pada rencana *Work Plan and Budget* (WPnB) dan realisasi *Financial Status Report* atau yang disebut juga sebagai *Financial Quarterly Report* (FQR); dan (ii) menganalisa apakah efisiensi relatif suatu KKKS berdasarkan rencana WPnB telah mendekati efisiensi relatif berdasarkan realisasi FQR. Melalui perbandingan efisiensi pada rencana WPnB dan realisasi FQR tersebut selanjutnya dapat diketahui efektifitas suatu perencanaan dan target dalam WPnB.

KKKS dalam obyek penelitian ini selanjutnya disebut sebagai *Decision Making Unit* (DMU) yaitu istilah yang digunakan terhadap unit yang akan diukur efisiensi relatifnya.

Penggunaan input dan output untuk perhitungan efisiensi dalam penelitian ini terbatas hanya menggunakan input berupa *Current Year Operating Cost*, sedangkan output yang digunakan adalah *Total Lifting, Total Revenue, Government Share, dan Total Contractor Share*. Faktor-faktor lain berupa kondisi sumur, lokasi, dan kesulitasn teknis lainnya diabaikan. Pada penelitian ini akan membandingkan tingkat efisisiensi relatif setiap DMU dengan data FQR dan WPnB. Dengan membandingkan efisiensi relative DMU dengan menggunakan data FQR dan WPnB maka manajemen dapat melakukan optimalisasi pada saat perencanaan/penyusunan WPnB untuk menentukan apakah input yang digunakan berlebih atau kekurangan untuk setiap DMU.

Result and Analysis

Pengolahan data input dan output dilakukan menggunakan model DEA CCR dengan memaksimalkan fungsi objektif berbasis *input-oriented,* dengan tujuan untuk mengurangi jumlah input yang digunakan agar dapat mendapatkan hasil output pada tingkat yang sama melalui metode *constant return to scale (CSR)*. Penggunaan metode ini adalah untuk melihat dampak dari perubahan nilai yang dilakukan terhadap input untuk mendapatkan hasil output dengan nilai yang sama. Hasil pengolahan

menunjukan tingkat efisiensi relatif dari setiap DMU KKKS yang dikelompokkan dalam 4 cluster pengukuran yaitu (i) *Cluster Gas Producer* dengan wilayah kerja Onshore yang terdiri atas 6 DMU; (ii) *Cluster Oil Producer* dengan wilayah kerja Onshore yang terdiri atas 16 DMU; (iii) *Cluster Oil and Gas Producer* dengan wilayah kerja Offshore yang terdiri atas 22 DMU; dan (iv) *Cluster Oil and Gas Producer* dengan wilayah kerja Onshore yang terdiri atas 12 DMU. Simulasi selanjutnya akan membandingkan efisiensi relative DMU dengan menggunakan data FQR dan WPnB. Skala efisiensi didapatkan melalui hasil formulasi model DEA CCR setiap input dan output DMU. Apabila DMU mendapatkan nilai efisiensi kurang dari 100%, maka DMU tersebut dikatakan relatif tidak efisien. Sementara apabila nilai efisiensi tersebut sama dengan 100%, maka DMU tersebut dikatakan relatif efisien. Data input yang digunakan adalah *Current Year Operating Cost (w1)* sedangkan output yang digunakan adalah *Total Revenue (t1), Government Share (t2), Total Contractor Share (t3)* dan *Total Lifting (t4).*

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software LINGO. Contoh formulasi dengan model linear programming adalah sebagai berikut:

!DMU 1

Maximize
Z=24999.799t1+2115.368t2+22884.431t3+692.857142857143t4

s.t.

14838w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0

w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

!DMU 2

Maximize
Z=64420.454t1+27538.313t2+36882.141t3+1649.66964285714t4

s.t.

11813.8625336923w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0 w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

!DMU 3

Maximize Z=62853.124t1+21950.971t2+40902.152t3+2838.90678571429t4

s.t.

11670.692w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0

w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

!DMU 4

Maximize Z=2000.896t1+879.151t2+1121.744t3+64.5267857142857t4

s.t.

866w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0 w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

!DMU 5

Maximize Z=111.873t1+5.244t2+106.629t3+106.629t4

s.t.

5670.98976073066w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-

64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0

w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

!DMU 6

Maximize
Z=104662.572t1+46689.717t2+57972.855t3+57972.855t4

s.t.

37580.245w1=1

14838w1-24999.799t1-2115.368t2-22884.431t3-692.857142857143t4>=0

11813.8625336923w1-64420.454t1-27538.313t2-36882.141t3-1649.66964285714t4>=0

11670.692w1-62853.124t1-21950.971t2-40902.152t3-2838.90678571429t4>=0

866w1-2000.896t1-879.151t2-1121.744t3-64.5267857142857t4>=0

5670.98976073066w1-111.873t1-5.244t2-106.629t3-106.629t4>=0

37580.245w1-104662.572t1-46689.717t2-57972.855t3-57972.855t4>=0

w1>=0

t1>=0

t2>=0

t3>=0

t4>=0

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut:

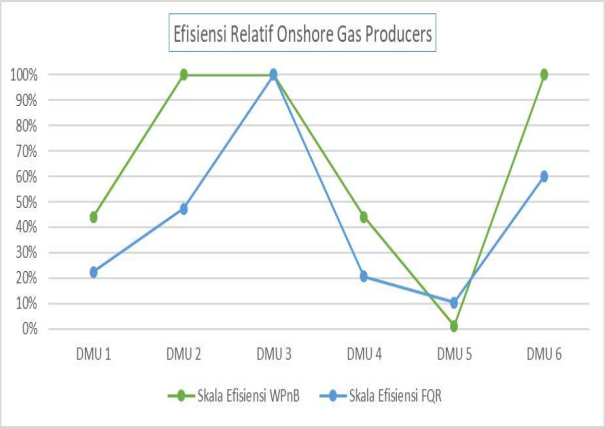

i) Cluster Onshore Gas Producer

Hasil perhitungan didapat nilai efisiensi relative DMU *Cluster Onshore Gas Producer* yaitu DMU – DMU 6 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Grafik efisiensi relative DMU Cluster Onshore Gas Producer

Gambar 3 membandingkan efisiensi relative DMU Cluster Onshore Gas Producer yaitu DMU 1, DMU 2, DMU 3, DMU 4, DMU 5 dan DMU 6 dengan menggunakan data rencana pada WPnP dan realisasi pada FQR. Berdasarkan perbandingan skala efisiensi WPnB, terlihat bahwa DMU 2, DMU 3, dan DMU 6 memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan telah sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Sedangkan pada DMU 1, DMU 4, dan DMU 5 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa dalam perencanaan in-

put yang diberikan tidak sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Dalam kasus DMU 1, DMU 4, dan DMU 5 dapat diartikan bahwa input yang diberikan terlalu besar atau target output yang diberikan terlalu kecil.

Berdasarkan perbandingan skala efisiensi FQR, terlihat bahwa DMU 3 memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa input yang dikeluarkan memberikan output optimum. Sedangkan pada DMU 1, DMU 2, DMU 4, DMU 5, dan DMU 6 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa input yang dikeluarkan tidak memberikan output optimum. Dalam kasus DMU 1, DMU 2, DMU 4, DMU 5, dan DMU 6 dapat diartikan bahwa input yang dikeluarkan terlalu besar atau output yang dicapai terlalu kecil.

Berdasarkan analisa atas nilai efisiensi relative WPnB dan FQR tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai input dan output yang direncanakan pada WPnB DMU 3 selaras dengan nilai input dan output realisasi pada FQR DMU 3. Sedangkan nilai input dan output yang direncanakan pada WPnB DMU 2 dan DMU 6 tidak selaras dengan nilai input dan output realisasi pada FQR DMU 2 dan DMU 6.

ii) Cluster Onshore Oil Producer

Hasil perhitungan didapat nilai efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil Producer yaitu DMU 7 – DMU 22 sebagaimana terlihat pada Gambar 4.

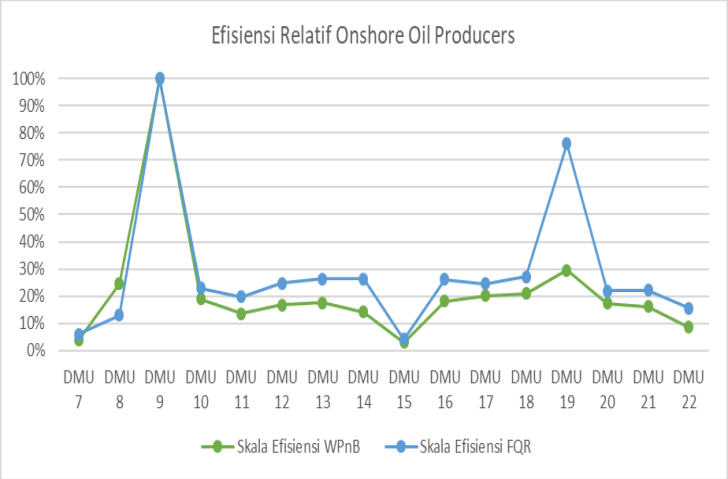

Gambar 4 Grafik efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil Producer

Gambar 4 membandingkan efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil Producer yaitu DMU 7 – DMU 22 dengan menggunakan data rencana pada WPnP dan realisasi pada FQR. Berdasarkan perbandingan skala efisiensi WPnB, terlihat bahwa hanya DMU 9 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan telah sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Sedangkan DMU selain DMU 9 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan tidak sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Dalam kasus DMU selain DMU 9 dapat diartikan bahwa input yang diberikan terlalu besar atau target output yang diberikan terlalu kecil.

Berdasarkan perbandingan skala efisiensi FQR, terlihat bahwa hanya DMU 9 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa input yang dikeluarkan memberikan output optimum.

Sedangkan DMU selain DMU 9 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa input yang dikeluarkan tidak memberikan output optimum. Dalam kasus DMU selain DMU 9 dapat diartikan bahwa input yang dikeluarkan terlalu besar atau output yang dicapai terlalu kecil.

Berdasarkan analisa atas nilai efisiensi relative WPnB dan FQR tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai input dan output yang direncanakan pada WPnB DMU 9 selaras dengan nilai input dan output realisasi pada FQR DMU 9.

iii) Cluster Offshore Oil and Gas Producer

Hasil perhitungan didapat nilai efisiensi relative DMU Cluster Offshore Oil and Gas Producer yaitu DMU 23 – DMU 44 sebagaimana terlihat pada Gambar 5.

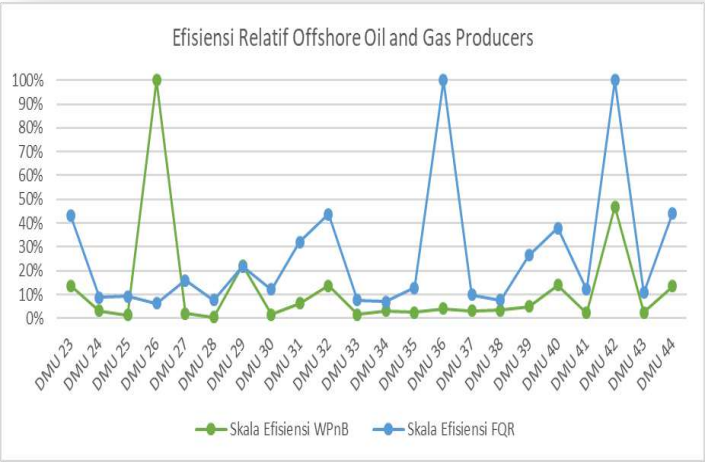

Gambar 5 Grafik efisiensi relative DMU Cluster Offshore Oil and Gas Producer

Gambar 5 membandingkan efisiensi relative DMU Cluster Offshore Oil and Gas Producer yaitu DMU 23 – DMU 44 dengan menggunakan data rencana pada WPnP dan realisasi pada FQR. Berdasarkan perbandingan skala efisiensi WPnB, terlihat bahwa hanya DMU 26 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan telah sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Sedangkan DMU selain DMU 26 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan tidak sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Dalam kasus DMU selain DMU 26 dapat diartikan bahwa input yang diberikan terlalu besar atau target output yang diberikan terlalu kecil.

Berdasarkan perbandingan skala efisiensi FQR, terlihat bahwa hanya DMU 36 dan DMU 42 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa input yang dikeluarkan memberikan output optimum. Sedangkan DMU selain DMU 36 dan DMU 42 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa input yang dikeluarkan tidak memberikan output optimum. Dalam kasus DMU selain DMU 36 dan DMU 42 dapat diartikan bahwa input yang dikeluarkan terlalu besar atau output yang dicapai terlalu kecil.

Berdasarkan analisa atas nilai efisiensi relative WPnB dan FQR tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai input dan output yang direncanakan pada WPnB DMU 26, DMU 36 dan DMU 42 tidak selaras dengan nilai input dan output realisasi pada FQR DMU 26, DMU 36 dan DMU 42.

iv) Cluster Onshore Oil and Gas Producer

Hasil perhitungan didapat nilai efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil and Gas Producer yaitu DMU 45 – DMU 56 sebagaimana terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Grafik efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil and Gas Producer

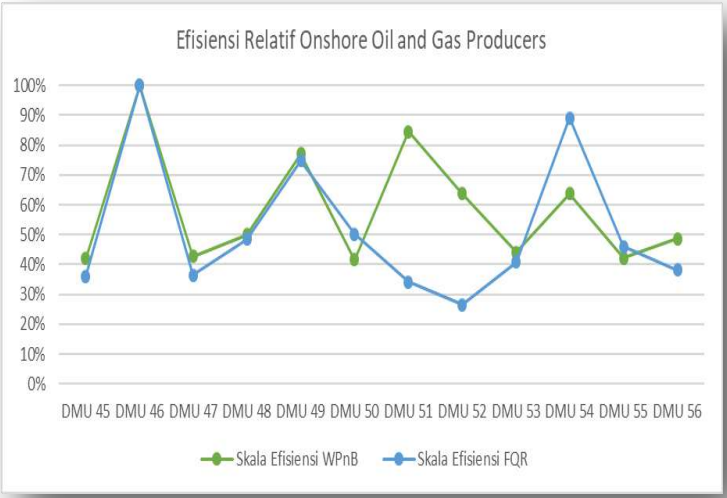

Gambar 6 membandingkan efisiensi relative DMU Cluster Onshore Oil and Gas Producer yaitu DMU 45 – DMU 56 dengan menggunakan data rencana pada WPnP dan realisasi pada FQR. Berdasarkan perbandingan skala efisiensi WPnB, terlihat bahwa hanya DMU 46 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan telah sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Sedangkan DMU selain DMU 46 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa dalam perencanaan input yang diberikan tidak sesuai dengan target output yang ingin dicapai. Dalam kasus DMU selain DMU 46 dapat diartikan bahwa input yang diberikan terlalu besar atau target output yang diberikan terlalu kecil.

Berdasarkan perbandingan skala efisiensi FQR, terlihat bahwa hanya DMU 46 yang memiliki nilai efisiensi sama dengan 1 (100%) yang berarti bahwa input yang dikeluarkan memberikan output optimum. Sedangkan DMU selain DMU 46 memiliki nilai efisiensi kurang dari 1 yang berarti bahwa input yang dikeluarkan tidak memberikan output optimum. Dalam kasus DMU selain DMU 46 dapat diartikan bahwa input yang dikeluarkan terlalu besar atau output yang dicapai terlalu kecil.

Berdasarkan analisa atas nilai efisiensi relative WPnB dan FQR tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai input dan output yang direncanakan pada WPnB DMU 46 selaras dengan nilai input dan output realisasi pada FQR DMU 46.

Conclusion

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis atas efisiensi relative DMU 1 – DMU 56 yang dikelompokkan dalam 4 (empat) cluster (Onshore Gas Producer, Onshore Oil Producer, Offshore Oil and Gas Producer, dan Onshore Oil and Gas Producer) dan 2 (dua) kategori data (WPnB dan FQR) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Sebanyak 50 DMU (89,29%) dalam perencanaan WPnB memiliki efisiensi kurang dari 1 (100%) yang berarti bahwa dalam penetapan input dan rencana output belum mempertimbangkan efisiensi*

atau tingkat kinerja dari masing-masing DMU.

2. *Sebanyak 5 DMU (8,93%) dalam realisasi FQR memiliki efisiensi kurang dari 1 (100%) yang berarti bahwa sebanyak 91,07% DMU tidak mencapai kinerja optimum atas penggunaan setiap input yang dikeluarkan sehingga perlu melakukan efisiensi biaya atau meningkatkan output produksi.*
3. *Dalam melaksanakan penyusunan Work Plan and Budget* (WPnB) pada setiap DMU KKKS maka dapat menggunakan teknik *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk mengetahui apakah rencana budget (input) dan rencana lifting (output) telah sebanding sehingga diperoleh efisiensi antar DMU yang optimum (100%). Penggunaan DEA juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi relatif antar DMU pada setiap akhir realisasi *Financial Status Report* (FQR), yang selanjutnya dari hasil evaluasi efisiensi relatif tersebut dapat digunakan untuk menyusun WPnB tahun berikutnya.

References

1. *https://katadata.co.id/video/2017/06/12/peran-vital-industri-migas-dalam-pembangunan, diakses tanggal 26 Januari 2018 Pukul 10:26 WIB.*
2. *https://republika.co.id/berita/pzxqol383/impor-migas-dalang-defisit-neraca-perdagangan, diakses tanggal 5 Nopember 2019 Pukul 17:14 WIB.*
3. *https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/capaian-positif-subsektor-migas-tahun-2017-dan-outlook-2018 diakses tanggal 26 Januari 2018 Pukul 10:35 WIB.*
4. *Cooper, William W., Lawrence M. Seiford & Kaoru Tone, 2002, Data Envelopment Analysis: a Comprehensive Text with Models, Aplications, References & DEA-Solver Software, 3rd ed., Boston: Kluwer Academic*
5. *Farrell, M.J. "The Measurement of Productive Efficiency." Journal of the Royal Statistical Society, Series A, CXX, Part 3: 253-290, 1957.*
6. *Muharram. H dan Pusvitasari. R., "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode Tahun 2005)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islami, Vol II, No, 3, 2007*
7. *Fried, H.O, Lovell, C.A.K. and Schmidt S.S. (1993), edited by, The measurement of productive Efficiency. Techniques and Applications*, New York Oxford, Oxford University Press.
8. *Land, K.C., Lovell C.A.K., and Thore S. (1993), "Chance- Constrained Data Envel - opment Analysis", Managerial and Decision Economics*, 14 (6), 541-554.
9. *Hadad, Muliaman D., Wimboh Santoso, Dhaniel Ilyas, & Eugenia Mardanugraha. 2003. "Analisis efisiensi industri perbankan Indonesia: Penggunaan Metode Nonparametrik Data Envelopment Analysis." Working Paper Bank Indonesia.*
10. *Adrian Sutawijaya dan Etty Puji Lestari, "Efisiensi Teknik Perbankan Indonesia Pasca Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan Model DEA", Jurnal Ekonomi Pembangunan; 10(1):49-67,*

EVALUASI PELAKSANAAN REFOCUSING ANGGARAN

Ditulis :
Heriansyah, S.Sos (Auditor Madya Inspektorat IV)
Hurriah, S.T., M.Si (Penyiap Bahan Pengawasan Inspektorat IV)

Gambaran Umum

Pandemi Covid-19 merupakan permasalahan global yang mempengaruhi perekonomian di seluruh dunia. Pandemi ini secara signifikan menghambat pertumbuhan perekonomian global, meningkatkan angka pengangguran, mempengaruhi kegiatan pariwisata, perdagangan, impor dan ekspor. Pandemi Covid-19 menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan inflasi, bertambahnya beban hutang negara, defisit anggaran, peningkatan angka pengangguran, dan rendahnya daya beli masyarakat.

Untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian pertumbuhan perekonomian, arah kebijakan strategis Anggaran Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 digunakan secara optimal untuk percepatan pemulihan dan akselerasi transformasi ekonomi nasional untuk mendukung sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketahanan pangan, teknologi informasi, dan pariwisata.

Pandemi Covid-19 juga berdampak secara signifikan terhadap kondisi sektor energi. Terutama pada industri minyak dan gas bumi yang berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Minyak dan gas bumi sebagai salah satu sumber pendapatan untuk APBN dan sumber energi (khususnya BBM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan di seluruh Indonesia. Dibatasinya pergerakan manusia secara langsung saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan penurunan permintaan terhadap BBM, dimana konsumsi BBM turun hingga 3,8 juta barel dari sebelum pemberlakuan PSBB yaitu sebesar 6 juta barel per bulan. Selain penurunan konsumsi, Covid-19 juga berdampak pada penurunan harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi jumlah produksi minyak dan gas bumi, termasuk penghentian kegiatan hulu dan pengurangan kegiatan pengilangan (*refinery*).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut lapangan usaha pada triwulan II dan III tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (triliun rupiah)

	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
		Triw III-2019	Triw II-2020	Triw III-2020	Triw III-2019	Triw II-2020	Triw III-2020
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	547,2	570,0	571,9	370,8	375,0	378,7
B.	Pertambangan dan Penggalian	282,8	231,5	239,9	206,4	193,3	196,6
C.	Industri Pengolahan	796,1	732,6	773,6	582,9	530,0	557,8
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	47,3	42,0	45,7	28,3	25,5	27,7
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,7	2,8	2,8	2,2	2,3	2,4
F.	Konstruksi	431,3	389,4	413,0	280,6	253,5	268,0
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	527,9	473,5	499,8	369,6	332,2	351,0
H.	Transportasi dan Pergudangan	225,2	131,9	171,2	118,4	79,3	98,6
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	110,8	84,1	97,1	83,8	64,3	73,8
J.	Informasi dan Komunikasi	160,8	171,8	177,4	150,4	161,3	166,3
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	170,2	163,9	168,3	112,2	108,3	111,1
L.	Real Estat	110,8	112,8	113,9	79,8	80,6	81,4
M,N.	Jasa Perusahaan	77,8	67,6	73,0	52,5	45,0	48,5
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	139,2	140,2	143,6	87,9	88,1	89,5
P.	Jasa Pendidikan	133,2	130,4	139,2	86,0	83,4	88,1
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44,1	45,4	52,8	32,0	32,5	36,9
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	79,3	68,7	75,7	52,2	44,4	49,3
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar		3 888,7	3 558,6	3 758,9	2 696,0	2 499,0	2 625,7
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk		178,7	129,1	135,8	123,9	90,7	94,9
Produk Domestik Bruto (PDB)		4 067,4	3 687,7	3 894,7	2 818,9	2 589,7	2 720,6

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan *Refocusing* Anggaran

Hingga akhir Januari 2021, Kementerian ESDM telah dua kali melakukan *refocusing* anggaran selama pandemi Covid-19. *Refocusing* pertama dilaksanakan Juli 2020 dalam rangka re-alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan publik fisik (infrastruktur) pro-rakyat dan Januari 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Dasar pelaksanaan *refocusing* anggaran adalah:

1. Kondisi ketidakpastian. Tahun Anggaran 2021 masih diliputi ketidakpastian akibat pandemic Covid-19, sehingga perlu antisipasi dukungan anggaran dalam bentuk *buffer dan automatic stabilizer* dalam jumlah yang cukup.
2. Alokasi anggaran Dana Cadangan dalam APBN TA 2021 sangat terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak di tahun 2021.

3. Arahan Presiden RI dalam sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021.
4. Langkah-langkah upaya efisiensi kebutuhan dasar terus dilakukan sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru, perubahan proses bisnis, dan pola kerja birokrasi.
5. Terdapat alokasi anggaran yang sampai dengan pengesahan DIPA 2021, masih belum jelas peruntukannya (KRO/RO Cadangan) dan diblokir.

***Refocusing* anggaran bersumber dari:**

1. Penghematan belanja yang berasal dari Rupiah Murni (RM).
2. Penghematan dari jenis Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) non operasional.
3. Penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat, Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.

Post Anggaran yang dikecualikan dari *refocusing* antara lain:

1. Sumber dana non RM.
2. Anggaran Layanan Perkantoran.
3. Anggaran Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terdiri dari:
   - Alokasi menggunakan akun khusus penanganan Covid-19;
   - Alokasi sesuai dengan kategori PEN;
   - Sudah memperhitungkan coverage, indeks, durasi, dan total anggaran;
   - Termasuk K/L baru diluar K/L tahun 2020.
4. Anggaran Komitmen Multi Year Contract.
5. Prioritas Pembangunan Nasional (7 Bidang PN) yaitu:
   - Alokasi anggaran sesuai dengan tagging PN;
   - Alokasi anggaran focus pada K/L yang terkait;
   - Termasuk anggaran untuk penyelesaian kegiatan PN yang tertunda;
   - Termasuk K/L diluar yang terkait secara langsung sepanjang kegiatan mendukung PN.

Kondisi Yang Ada Saat Ini

Penghematan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2021 untuk *refocusing* anggaran sebesar 15% dari alokasi anggaran TA 2021 Kementerian ESDM. Untuk mempercepat pelaksanaan refocusing anggaran, pada tanggal 31 januari 2021 Inspektorat IV melaksanakan reviu *refocusing* anggaran pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengelola Migas

Besaran Penghematan KESDM TA.2021

Surat Sekjen No. B-51/KU.02/SJN.K/2021 tanggal 14 Januari 2021 diperbaharui Surat Kepala Biro Keuangan No. B-799/KU.02/SJK.2/2021

Total Kementerian ESDM

Rp1.104.720.000.000,00

Dalam Miliar Rp.

No	Unit	Pagu Semula TA.2021	Perhitungan Penghematan*)				Total Ketersediaan Anggaran Penghematan	Pagu Menjadi TA.2021
			Blokir Non Perjadin	Realokasi Perjadin (Belanja 524)	Realokasi Kegiatan Lain	Sisa Pagu Tender		
a	b	c	d	e	f	g	h=d+e+f+g	i
1	Setjen	437,14	5,88	33,07	9,05	1,04	49,05	388,08
2	Itjen	131,71	-	20,78		-	20,78	110,94
3	Ditjen Migas	2.052,08	3,07	38,30	-	126,93	168,30	1.883,78
4	Ditjen Ketenagalistrikan	174,98	-	20,91		1,45	22,36	152,62
5	Ditjen Minerba	458,20	-	9,80		1,15	10,96	447,25
6	Ditjen EBTKE	1.344,86	513,77	29,86	9,16	1,10	553,89	790,97
7	Badan Geologi	1.002,60	2,70	47,33	172,61	12,10	234,74	767,85
8	Badan Litbang	521,77	1,26	13,40		3,85	18,51	503,26
9	BPSDM	489,72	0,26	7,27	15,07	0,33	22,94	466,78
10	BPH	271,17	-				-	271,17
11	Setjen DEN	49,81	-	0,98		0,01	0,99	48,82
12	BPMA	69,10	-	2,13		0,07	2,20	66,90
TOTAL		7.003,14	526,93	223,84	205,90	148,04	1.104,72	5.898,42

Aceh sebesar Rp193.440.000.000,00

Diharapkan kegiatan Penghematan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas pada Inspektorat Jenderal tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal terutama dalam pelaksanaan pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga perlu dilakukan perencanaan anggaran dan kegiatan secara optimal.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian di seluruh dunia, sehingga pemerintah perlu langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut. Kegiatan *refocusing* anggaran dengan cara penghematan anggaran merupakan salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Diharapkan ketersediaan dana dari penghematan anggaran Kementerian dan Lembaga dapat membantu pemulihan ekonomi dan penyediaan vaksin bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

Sosialisasi Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021 Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 14 Januari 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2021.

OPTIMALISASI PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA MUSEUM MINYAK DAN GAS BUMI GRAHA WIDYA PATRA TAMAN MINI NDONESIA INDAH

Ditulis : Ismiyati S. Limo

PENDAHULUAN

Museum Minyak dan Gas Bumi Graha Widya Patra (Museum Migas Gawitra), didirikan sebagai salah satu Pusat Ilmiah Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Terletak di dalam area komplek Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menempati lahan seluas 30000 meter persegi (3 hektar), dan bangunan seluas 8948 meter persegi, sesuai sertifikat Hak Pakai Nomor 90 atas nama Pemerintah Repubik Indonesia c.q Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Museum Migas Gawitra merupakan satu-satunya museum tematik minyak dan gas bumi di Indonesia yang dibangun dalam rangka Peringatan 100 Tahun Industri Perminyakan dan Gas Bumi Indonesia. Sebagai Pusat Ilmiah Minyak dan Gas Bumi, Museum Gawitra mempunyai arti yang penting bagi bangsa Indonesia, bukan hanya karena fungsi edukatif yang dimilikinya, akan tetapi juga melalui benda benda koleksi museum yang ada di dalamnya, diharapkan para pengunjungnya dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang perjuangan Bangsa Indonesia di bidang perminyakan dan gas bumi di masa lalu.

Gagasan pendirian Museum Migas Gawitra lahir pada saat Acara Pembukaan Konvensi Tahunan *Indonesia Petroleum Association* (IPA) Ke-14, tanggal 8 Oktober 1985, di Jakarta. Sedangkan, upacara pemancangan pondasi pertama Museum Migas Gawitra dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1987, oleh Menteri Pertambangan dan Energi Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita. Setelah masa konstruksi dan pembangunan selesai, Museum Migas Gawitra diresmikan pada tanggal 20 April 1989, oleh Presiden Soeharto, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TMII Ke-14.

Museum Migas Gawitra dirancang akan dilengkapi sebanyak 5 (lima) anjungan, yang dibangun secara bertahap, yang memperagakan kegiatan utama dalam industri perminyakan dan gas bumi pada umumnya, antara lain:

- Anjungan Eksplorasi
- Anjungan Eksploitasi
- Anjungan Proses
- Anjungan Aplikasi, dan
- Anjungan Dampak.

Semangat dan esensi dibangunnya Museum Migas Gawitra, yaitu:

Menampilkan dan memperkenalkan pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, dari sisi sejarah dan perkembangannya, teknologi eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan, dan aplikasinya.

Memberikan informasi populer dan ilmiah kepada generasi muda tentang arti penting pengusahaan pertambangan minyak dan gas bumi.

Menjadi tempat pertemuan ilmiah bagi para profesional di bidang perminyakan dan gas bumi.

Dalam rangka tertib administrasi di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, maka sesuai surat Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KESDM No. 1189/93/SJA.2/2019, tanggal 8 November 2019 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-293/KM.6/WKN.07/2019 tanggal 10 Oktober 2019, Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian ESDM RI, maka secara *de facto* dan *de jure*, aset selain tanah Museum Migas Gawitra dinyatakan sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp6.419.668.000.- (enam miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu Rupiah).

Langkah Penetapan Status Penggunaan (PSP) oleh Kementerian Keuangan telah memungkinkan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menganggarkan biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa bangunan dan koleksi benda yang ada di dalam Museum Migas Gawitra. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN menyebutkan bahwa Pengguna Barang Wajib melakukan monitoring evaluasi atas optimalisasi penggunaan BMN.

PERMASALAHAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1276.K/00/M.PE/1989 tanggal 4 Oktober 1989 Tentang Pengelolaan Graha Widya Patra TMII ditetapkan bahwa pengelolaan kegiatan teknis operasional, pelayanan ilmiah, penunjukan tenaga pengelola dan pembiayaan dilaksanakan oleh **Pertamina.**

Permasalahan Museum Migas Gawitra mulai muncul dengan diundangkannya Undang Undang Migas No. 22 Tahun 2001. Perubahan Pertamina menjadi Persero sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Pertamina Menjadi Perusahaan Perseroan, mewajibkan Pertamina untuk fokus pada bisnis utamanya dan tidak lagi membiayai Museum Gawitra.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar keberlangsungan Museum Migas Gawitra dapat terus berjalan, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2004 s.d 28 Agustus 2014, pengelolaan Museum Migas Gawitra dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Migas.

Pengelolaan Museum Migas Gawitra oleh Direktorat Jenderal Migas berakhir, sehubungan adanya pertimbangan dan masukan dari Tim Pemeriksa Inspektorat Jenderal KESDM, yang menyatakan bahwa anggaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan museum Gawitra sampai adanya

kejelasan status aset (gedung dan bangunan) bahwa museum Gawitra dinyatakan sebagai aset KESDM.

Kesinambungan Museum Migas menjadi terganggu pengelolaannya sehubungan tidak adanya dukungan sumber dana yang memadai. Saat masih beroperasi setidaknya dibutuhkan anggaran Rp2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta Rupiah)/tahun.

KONDISI SAAT INI

Museum Minyak dan Gas Bumi Gawitra yang sebelumnya dikelola oleh Badan Pengelola dan Pengembangan TMII masih meninggalkan hutang listrik ke PT. PLN (Persero) yang belum dibayarkan sejak periode Januari 2015 sampai dengan tahun 2016 dan periode 2018 sampai dengan awal 2021.

Penetapan Status Penggunaan (PSP) oleh Kementerian Keuangan, telah memungkinkan bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menganggarkan biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara berupa bangunan dan koleksi benda yang ada di dalam Museum Migas Gawitra.

Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Menteri Keuangan, pada TA 2020, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan kegiatan Pemeliharaan dan Penataan Museum Migas Gawitra, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.800.000.000.- (satu miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saat ini secara fisik museum belum dapat dimanfaatkan baik untuk pengunjung museum maupun untuk kedinasan seperti rapat.

Sesuai hasil pembahasan dan penelaahan kegiatan antara Ditjen Migas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2020, salah satu agenda rekomendasi yang harus secepatnya dijalankan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi terkait rencana untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi Museum Migas Gawitra yaitu:

Menyusun secepatnya perencanaan pengembangan Museum Migas Gawitra kedepannya.

Segera melakukan koordinasi dengan instansi K/L terkait, antara lain Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk menyampaikan permohonan rekomendasi perkiraan biaya/estimasi harga/taksiran pelaksanaan kegiatan revitalisasi Museum Migas Gawitra.

Agenda selanjutnya yaitu menandatangani Perjanjian Penggunaan Sementara Barang Milik Negara Berupa Tanah Museum Minyak dan Gas Bumi Graha Widya Patra Milik Kementerian Sekretariat Negara oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Concern Pimpinan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap keberadaan dan pentingnya Museum Migas Gawitra, telah dirintis sejak era Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said, dan dilanjutkan oleh Bapak Ignasius Jonan.

Pada tahun anggaran 2020 telah dilakukan renovasi Museum Gawitra dialokasikan untuk pelaksanaan sebanyak 5 (lima) Paket Pekerjaan, antara lain

Pekerjaan *Land Clearing* Area Taman dan Danau Buatan.

Pekerjaan Pengecatan Tangga Darurat dan Railing Jembatan dan Eksterior Gedung Utama.

Pekerjaan Instalasi Air Hujan dan Aktivasi Air Bersih.

Pekerjaan Bongkaran dan Perbaikan Kunci.

Pekerjaan Instalasi Mekanikal Elektrikal.

KONDISI YANG DIHARAPKAN

Diharapkan museum sebagai sumbangan masyarakat perminyakan Indonesia kepada

bangsa dan negara, dapat bermanfaat dalam usaha untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Perlu perencanaan untuk pengembangan museum kedepannya, dalam rangka merealisasikan cita-cita Museum Migas Gawitra sebagai ***"World Class Oil and Gas Museum"***.

Sehubungan pengelolaan Museum Gawitra telah diserahterimakan kepada ke Ditjen Migas maka selanjutnya perlu dilakukan pengelolaan yang efektif dan efisien, meliputi kegiatan teknis operasional, penunjukan tenaga pengelola dan pembiayaan.

Perlu pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pengelolaan, termasuk pengangkatan pegawai/staf, mengingat kegiatan museum tidak terkait secara langsung dengan tugas fungsi Ditjen Migas.

Membuat laporan (minimal triwulanan) atas pelaksanaan kegiatan Museum Gawitra kepada Dirjen Migas.

Dengan diselesaikannya tahap demi tahap administrasi pengelolaan Museum Migas Gawitra, maka diharapkan mulai tahun 2022, Museum Migas Gawitra dapat beroperasi kembali seperti semula dan dapat melayani kebutuhan masyarakat umum dan dunia Pendidikan akan informasi yang memadai seputar perkembangan industri perminyakan dan gas bumi dari masa ke masa.

LANGKAH PENYELESAIAN

Terkait belum tersedianya anggaran untuk revitalisasi museum, maka Ditjen Migas segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), untuk menyampaikan permohonan rekomendasi perkiraan biaya/estimasi harga/taksiran pelaksanaan kegiatan revitalisasi Museum Migas Gawitra.

Menyusun secepatnya perencanaan pengembangan Museum Migas Gawitra kedepannya.

Terkait hutang listrik museum Minyak dan Gas Bumi Gawitra ke PT PLN (Persero) yang belum dibayarkan ke Badan Pengelola Pengembangan TMII sejak periode Januari 2015 sampai dengan tahun 2016 dan periode 2018 sampai dengan awal 2021, langkah penyelesaian agar ada kejelasan dan *win-win* solution yaitu :

Pembayaran hutang tagihan listrik dapat dilakukan pembayaran oleh Ditjen Migas, setelah dilakukan reviu oleh APIP.

Selanjutnya agar terhindar dari beban tagihan yang bercampur pemakaiannya dengan pihak lain, maka perlu dibangun Gardu Listrik tersendiri.

KESIMPULAN

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-293/KM.6/WKN.07/2019, tanggal 10 Oktober 2019, Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka secara administratif aset selain tanah Museum Migas Gawitra dinyatakan sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sejak ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut di atas, maka terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2019, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi wajib melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemeliharaan Museum Migas Gawitra sebagai Barang Milik Negara-nya.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku Satuan Kerja Kuasa Pengguna Barang, dengan dukungan pihak-pihak/ *stakeholder* terkait, kiranya dapat segera menyusun program kerja pengembangan museum kedepannya,

Emas Sangihe

Ditulis :
Ahmad Fadila, S.E., Ak., M.Ak.
(Auditor Pertama pada Inspektorat II)

Pendahuluan

Secara geografis Kepulauan Sangihe terletak di utara Indonesia, dan menyimpan sumber logam emas yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Kepulauan yang berada pada 20 4'13" – 40 44' 22" Lintang Utara dan 1250 9' 28" – 1250 56' 57" Bujur Timur ini berada diantara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) dan Pulau Mindanao – Republik Filipina (BPS, 2021). Kepulauan Sangihe merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara hasil pemekaran dengan Kepulauan Talaud. Dahulu Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud masih dalam satu Kabupaten (bernama Kabupaten Sangihe dan Talaud), dan kemudian pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 dilakukan pemekaran wilayah sehingga masing-masing kepulauan tersebut menjadi Kabupaten yang terpisah namun masih dalam satu Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 1 Data Kabupaten Kepulauan Sangihe

Nama Kabupaten	:	Kepulauan Sangihe
Ibu Kota	:	Tahuna
Bupati	:	Jabes Ezar Gaghana, S.E., M.E.
Luas Wilayah	:	736.98 km^2
Jumlah Penduduk	:	139.262 jiwa
Kepadatan Penduduk	:	188.96 per km2
Jumlah Kecamatan	:	15
Jumlah Kelurahan	:	22
Jumlah Desa	:	145

Sumber: BPS (2021), dan telah diolah kembali (2021).

Pulau Sangihe

Pulau Sangihe Besar telah sejak dahulu dikenal ketika kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara. Pulau Sangihe Besar atau dikenal dengan nama Nusa-Labo, merupakan daratan utama bagi orang-orang Kepulauan Sangihe-Talaud (Sandy, D. K., dan Ulum, N. I., 2020). Salah satu motif Pemerintah Hindia Belanda mendatangi wilayah

Pulau Sangihe pertama kali pada tahun 1677 adalah kebutuhan mereka atas komoditas kopra dimana kopra menjadi primadona di pasar dunia saat itu. Nama Pulau Sangihe ini diganti menjadi *Noordereilanden* atau Nusa Utara sewaktu Hindia Belanda menginjakkan kaki di Pulau Sangihe. Perubahan nomenklatur ini lebih bersifat administratif untuk mempermudah pencatatan daerah (Ulaen, A.J. 2016). Kemudian wilayah Nusa Utara diganti kembali namanya menjadi *Sangi-en Talaud-eilanden* sewaktu hadirnya Keresidenan Manado. Pemerintah Hindia Belanda mengelompokkan wilayah Sangihe Besar kedalam Karesidenan Manado pada tahun 1825, hal ini disandarkan pada isi perjanjian raja-raja lokal dengan pihak Kongsi Dagang Belanda di Hinda Timur atau Veerenigde Oostindische Compagnie/VOC (Sandy, D. K., dan Ulum, N. I., 2020).

Gambar 1 Kepulauan Sangihe

Sumber: Google Maps (2021), dan telah diolah kembali (2021).

Berdasarkan penelitian Tangkilisan, M.E., et al. (2001), menjelaskan bahwa penyebutan Sangihe-Talaud berasal dari dua kata, yaitu sangihe dari kata *Sang* ditambah dengan *Ir* sama dengan *Sang* dan *ihe* yang artinya adalah *Sang air*. Dalam penelitian lain ada pula yang menyebut bahwa kata Sangihe berasal dari dua kata yaitu *sangi* yang artinya *sangiang* atau putri dari khayangan, dan *ihe* atau *uhe* yang artinya adalah emas (Syahid, A., Gerung, A., dan Tumundo, D., 2009). Sangihe sendiri banyak dikenal dengan sebutan *sangir* atau *sanger*. Nenek moyang masyarakat sangir berasal dari empat suku yaitu Appapuang, Ansuang (Raksasa), dan dua suku pendatang yaitu dari Kotabato (Mindanao Selatan – Filipina) dan yang datang melalui pulau Bobontehu atau pulau Manado Tua (Rudu, Y., Suatan, S., dan Wowor, M. J., 2017).

Potensi Emas Sangihe

Kandungan emas di Kepulauan Sangihe diperkirakan apabila menggunakan nilai batas emas 0,25 gram per ton (g/t) untuk material oksida dan emas 1,00 g/t untuk material sulfida adalah wilayah tersebut mengandung sumber daya (Taylor, I., & Woodward, A., 2017):

Tertunjuk: 3,16 juta ton dengan kadar rata-rata 1,13 g/t emas dan 19,4 g/t perak yang diperkirakan mengandung 114.700 ons emas dan 1.972.400 ons perak.

Tereka: 2,54 juta ton dengan kadar rata-rata 1,29 g/t emas dan 13,0 g/t perak yang diperkirakan mengandung 105.000 ons emas dan 1.055.600 ons perak.

Permasalahan

Aksi penolakan penambangan emas di

Kepulauan Sangihe beberapa bulan terakhir telah menjadi perhatian publik saat ini. Mulai dari Lembaga Sosial Masyarakat setempat sampai dengan pejabat pemerintah daerah menolak dilakukannya penambangan emas di wilayah Kepulauan Sangihe. Pemilik izin usaha pertambangan (IUP) emas di Kepulauan Sangihe yang ditolak pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah PT Tambang Mas Sangihe (TMS). Disamping itu, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong pernah berkirim surat yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada April 2021 yang isinya adalah permohonan untuk pertimbangan pembatalan izin operasi TMS di Kabupaten Sangihe. Surat tersebut menjadi *trending topic* di media massa setelah Wakil Bupati Helmud Hontong meninggal dunia di dalam pesawat ketika perjalanan dari Bali menuju Manado *via* Makasar pada 9 Juni 2021.

Jika kita lihat dalam *database* aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, TMS memiliki IUP tahap Operasi Produksi sejak 29 Januari 2021 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 163.K/ MB.04/DJB/2021.

Tabel 2 Riwayat Perizinan Badan Usaha

Nama Badan Usaha	Jenis Perizinan	Nomor Perizinan	Tahapan Kegiatan	Komoditas	Luas (Ha)	Tanggal Mulai Berlaku	Tanggal Berakhir	Lokasi
PT Tambang Mas Sangihe	Kontrak Karya	163.K/MB.04/ DJB/2021	Operasi Produksi	Emas	42.000	29 Januari 2021	28 Januari 2054	Kab. Kepulauan Sangihe

Sumber: Minerba One Data Indonesia (2021), dan telah diolah kembali (2021).

TMS sendiri merupakan pemilik Kontrak Karya generasi 7 yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 27 April 1997. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru yaitu UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 169A ayat (1) menyatakan bahwa (Republik Indonesia, 2020):

"KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:

a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara".

Sehingga sesuai amanat Undang-Undang, pemilik KK dan PKP2B akan diberikan jaminan atas kelanjutan operasinya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan tetap mempertimbangkan adanya usaha untuk peningkatan dalam penerimaan negara.

Pemegang saham mayoritas TMS berasal dari korporasi asing sebanyak 70%, dan sisanya 30% dipegang oleh perusahaan dalam negeri. Sebagai pemilik 70% saham TMS, Sangihe Gold Corporation merupakan anak perusahaan dari Induk mereka yaitu Baru Gold Corporation (dahulu bernama East Asia Minerals Corporation) yang berkantor pusat di Vancouver – Kanada. Baru Gold Corporation merupakan perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan dalam Toronto Venture Exchange (BARU:TSX-V). Tabel berikut adalah daftar pemegang saham TMS yang terdata dalam MODI.

Tabel 3 Pemegang Saham

Nama Pemilik	Asal Negara	Porsi Kepemilikan
Sangihe Gold Corporation		70%
PT Sungai Belayan Sejati		10%
PT Sangihe Prime Mineral		11%
PT Sangihe Pratama Mineral		9%

Sumber: Minerba One Data Indonesia (2021), dan telah diolah kembali (2021).

Sampai dengan tahun 2021, TMS telah dua kali mengalami penciutan wilayah kerja Kontrak Karya, dengan rincian sebagai berikut:

a. Luas wilayah Penciutan I, dari semula 123.850 Ha dikurangi seluas 41.770 Ha, sehingga menjadi seluas 82.080 Ha (66,27% dari luas wilayah Kontrak Karya awal), untuk selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan 5 Juli 2013;

b. Luas wilayah Penciutan II, dari semula 82.080 Ha dikurangi seluas 40.080 Ha (blok-B), sehingga menjadi seluas 42.000 Ha (blok-A), ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2018.

Kementerian ESDM memiliki acuan yang berdasar ketika surat keputusan No. 163.K/MB.04/DJB/2021 tentang penetapan IUP tahap Operasi Produksi untuk TMS ditetapkan. Acuan yang digunakan adalah surat keputusan Izin Lingkungan untuk TMS yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada September 2020. Dalam izin lingkungan tersebut, kegiatan usaha TMS yang diizinkan untuk pertambangan adalah seluas 65,48 Ha dari total wilayah kerja seluas 42.000 Ha.

Berdasarkan informasi yang telah dihimpun oleh penulis, di Provinsi Sulawesi Utara sendiri terdapat 4 badan usaha lain yang juga sebagai pemegang Kontrak Karya, dan 12 badan usaha IUP Logam Emas yang izinnya telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Rincian KK dan IUP seperti disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4 Pemegang Kontrak Karya di Provinsi Sulawesi Utara

Kontrak Karya		
Nama Badan Usaha	Komoditas	Lokasi
PT J Resources Bolaang Mongondow	Emas	Kab. Bolaang Mongondow, Kab. Bolaang Mongondow Timur, Kab. Bolaang Mongondow Selatan
PT Meares Soputan Mining	Emas	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung
PT Tambang Tondano Nusajaya	Emas	Kab. Minahasa Utara, Kota Bitung
PT Gorontalo Sejahtera Mining	Emas	Kab. Pahuwato

Sumber: Minerba One Data Indonesia (2021), dan telah diolah kembali (2021).

Tabel 5 Pemegang IUP Logam Emas di Provinsi Sulawesi Utara

IUP Logam Emas		
Nama Badan Usaha	Komoditas	Lokasi
PT Ratok Mining	Emas	Kab. Minahasa Tenggara
PT Hakian Wellem Rumansi	Emas	Kab. Minahasa Tenggara
PT Bangkit Limpoga Jaya	Emas	Kab. Minahasa Tenggara
PT Minselano	Emas	Kab. Minahasa Tenggara
PT Sumber Energi Jaya	Emas	Kab. Minahasa Tenggara
PT Kecana Mulia Jaya	Emas	Kab. Minahasa Selatan
PT Arafura Surya Alam	Emas	Kab. Bolaang Mongondow Timur
KUD Nomontang	Emas	Kab. Bolaang Mongondow Timur
KUD Perintis	Emas	Kab. Bolaang Mongondow
CV Indah Sari	Emas	Kab. Bolaang Mongondow
PT Bulawan Daya Lestari	Emas	Kab. Bolaang Mongondow
PT Monumen Energi Nusantara	Emas	Kab. Bolaang Mongondow

Sumber: Minerba One Data Indonesia (2021), Manado Post (2021), dan telah diolah kembali (2021).

Selain adanya Kontrak Karya yang terdaftar secara resmi, di sekitar. lokasi pertambangan TMS terdapat pula pertambangan tanpa izin (PETI) yang telah ada sejak tahun 1980-an (Lumbanrau, R. E., 2021). Terdapat kurang lebih 200 lubang tambang emas illegal yang tersebar di Kepulauan Sangihe. Keberadaan PETI ini pun patut diduga akan membawa dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penggunaan logam merkuri sebagai alat untuk memprosesan emas di lokasi PETI, berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan karena akumulasi dari logam merkuri pada ekosistem (Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N.R., dan Nasrudin, 2014). Tahap pemrosesan emas dengan penggunaan merkuri dinamakan dengan teknik amalgamasi. Pada tahap proses amalgamasi, pencucian dan pemerasan, limbah cair yang telah mengandung merkuri berpotensi tercecer di sekitar area pengolahan emas sehingga dapat mencemari tanah (Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N.R., dan Nasrudin, 2014). Selanjutnya, pada tahap pembakaran, uap merkuri yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat mencemari udara, kemudian mengendap di permukaan tanah dan akhirnya akan terakumulasi di ekosistem perairan (Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N.R., dan Nasrudin, 2014). Selain menggunakan merkuri, teknik lain untuk pengolahan emas adalah dengan menggunakan karbon aktif dan sianida (Teknik Sianidasi).

Kementerian ESDM dalam hal ini Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah bertindak tepat dengan akan melakukan evaluasi atas luas wilayah dalam Kontrak Karya yang berlaku untuk TMS. Kementerian ESDM cukup serius dalam menyikapi hal yang tengah mencuat di masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara diantaranya adalah:

a. Melakukan evaluasi atas luas wilayah

dalam Kontrak Karya TMS. Saat ini TMS memiliki luas wilayah 42.000 Ha, namun berdasarkan data pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, untuk total luas wilayah TMS secara prospek untuk dapat ditambang adalah seluas 4.500 Ha.

b. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan operasi produksi TMS berjalan sesuai aturan kaidah pertambangan yang baik, yang bertujuan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan di daerah wilayah kontrak karya.

c. Tidak mencabut Kontrak Karya yang telah disepakati bersama demi menghormati seperti yang tertuang dalam amanat UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 169A ayat (1), UU menghormati Kontrak Karya sampai dengan berakhirnya masa berlaku serta menjamin adanya perpanjangan operasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

d. Meminta TMS agar melibatkan peran serta masyarakat di Kepulauan Sangihe dalam mendukung kegiatan operasi produksi pertambangannya. Peran serta ini dapat diwujudkan dengan menambah tenaga kerja lokal yang terlibat dalam pertambangan, dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk peningkatan potensi ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Penutup

Atas permasalahan yang sedang terjadi di bumi Kepulauan Sangihe, penulis berharap agar semua pihak dapat menahan diri atas kondisi yang ada. Peran pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk mengawasi kegiatan operasi pertambangan di Kepulauan Sangihe sesuai prosedur, dinilai sebagai langkah yang tepat dan efektif. Terlebih lagi, semakin suburnya kegiatan pertambangan tanpa izin di Kepulauan Sangihe, membuat yakin bagi pemerintah untuk segera menerapkan regulasi dan kaidah pertambangan yang benar. Hal ini semata-mata untuk tetap menjaga kelestarian alam, dan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kerusakan ekosistem yang semestinya kita jaga bersama.

Referensi

1. Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Kepulauan Sangihe Dalam Angka – Kepulauan Sangihe Regency in Figures

2. Google Maps. (2021). https://www.google.com/maps/

3. Lumbanrau, R. E. (2021). Pertambangan Emas Pulau Sangihe: Ancaman Hilangnya Burung Endemik yang Bangkit dari 100 Tahun 'Kepunahan'. Retrieved June 20, 2020, from https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57346843

4. Manado Post. (2021). Beranda – Nasional: Bukan Hanya Tambang Mas Sangihe, Ini Daftar Perusahaan Tambang Kontrak Karya di Sulut.

Retrieved June 20, 2021, from https://manadopost.jawapos.com/nasional/12/06/2021/bukan-hanya-tambang-mas-sangihe-ini-daftar-perusahaan-tambang-kontrak-karya-di-sulut/

5. Minerba One Data Indonesia. (2021). Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. https://modi.minerba.esdm.go.id/portal/historyPerizinanPerusahaan/7410?jp=2

6. Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

7. Rudu, Y., Suatan, S., dan Wowor, M. J. (2017). Perkembangan Masyarakat Sangihe di Kelurahan Pintukota Kecamatan Lembeh Utara Tahun 1982-2015. *Jurnal Elektronik Fakult*as Sastra Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1 No. 2. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jefs/article/view/15890

8. Sandy, D. I., dan Ulum, N. I. (2020). Latar Belakang Pemilihan Tahuna Sebagai Pusat Ekonomi dan Politik Masa Hindia Belanda. *Jurnal Ilmiah Arkeologi dan Studi Kebudayaan, Vol 3 No. 1*. https://doi.org/10.24832/tmt.v3i1.42

9. Sumantri, A., Laelasari, E., Junita, N.R., dan Nasrudin. (2014). Logam Merkuri pada Pekerja Penambangan Emas Tanpa Izin. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional FKM UI, Vol. 8 No. 8*. http://dx.doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.411

10. Syahid, A., Gerung, A., dan Tumundo, D. (2009). Kampung Tidore di Pulau Sangihe dan Pulau Lembeh: Dinamika Antar Wilayah dan Agama pada Abad ke-17 dan 18. http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41705

11. Tangkilisan, M.E., et al. (2001). Budaya Masyarakat Suku Bangsa Sangihe Talaud. Manado: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional

12. Taylor, I., & Woodward, A. (2017). Independent Technical Report on The Mineral Resource Estimates of The Binebase and Bawone Deposits. Sangihe Project North Sulawesi Indonesia. Mining Associates Pty Ltd for East Asia Mineral Corporation. https://barugold.com/site/assets/files/5628/east-asia-minerals-eas-v-technical-report-ni-43-101-may-2017.pdf

13. Ulaen, A. J. (2016). Nusa Utara: dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan. Ombak.

14. Walukow, A. (2009). Kebudayaan Sangihe. https://sangihecultures.blogspot.com/2018/11/sejarah-dan-kebudayaan-sangihe-bag-1.html

NAMA : M.HALIM SARI WARDANA, S.T.,M.M.
NIP : 197407072002121002
TTL : SURAKARTA,07 JULI 1974
JABATAN : INSPEKTUR 2

Tokoh KITA

1. Question:
Sebelumnya bapak Halim pernah di Itjen, lalu di Ditjen EBTKE, kemudian ke Itjen lagi. Bagaimana perasaan bapak kembali ke Itjen KESDM?

Answer:
Saya senang kembali ke Itjen. Kembali ke itjen seperti kembali ke rumah. Namun semua organisasi hakikatnya sama dengan tantangan dan karakteristik berbeda, setiap PNS harus selalu siap ditugaskan dimana saja.

2. Question:
Apakah hal yang paling disukai atau hal yang menarik selama menjadi Inspektur II?

Answer:
Menjadi Inspektur II merupakan pengalaman dan tantangan yang cukup menarik. Dengan mitra pengawasan pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara banyak kebijakan strategis yang mempunyai dampak terhadap keberlangsungan sektor ESDM dan Minerba, sehingga diperlukan strategi pengawasan yang efektif dan dapat memberikan nilai tambah

3.Question:
Apa saja tantangan selama menjadi Inspektur II?

Answer:
5 bulan menjadi Inspektur II, saya kira semua keinspekturan sama saja hanya lingkup bidang yang berbeda, namun intinya sama Inspektorat Jenderal dari Irat I, II, III, IV, dan V mempunyai tantangan dan amanah untuk menjaga mengawal tujuan strategis kementerian, menjaga tata kelola yang bersih dan baik sehingga energi dan sumber daya mineral yang dikelola dalam rangka untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

4. Question:
Apa saja kesulitan selama menjabat sebagai Inspektur II? Dan bagaimana cara Bapak mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?

Answer:
Pengalaman saya sebagai Auditor, tidak ada sesuatu hal yang sulit selama kita melakukan sinergi bersama baik sinergi auditor di Irat masing-masing maupun sinergi antar Irat dan tim pendukung dari Sekretariat.

5. Question:
Terkait tema kali ini, yaitu Pengawasan Kebijakan Strategis KESDM, apa saja langkah yang dilakukan dalam pengawasan kebijakan strategis KESDM?

Answer:
Kalau kita bicara kebijakan strategis maka kita akan melihat produk kebijakannya yang berupa aturan yang diterbitkan Kementerian dan bagaimana implementasinya. Apakah kebijakan yang diterbitkan sudah memenuhi aspek governance seperti transparan, akuntabel, dan fair, serta sudah memitigasi fraud risk atau korupsi. Dari sisi implementasinya apakah sesuai dan selaras dengan kebijakan yang dibuat. Perlu diingat ketika kebijakannya belum memenuhi aspek governance dan belum mitigasi fraud risk, sudah dapat dipastikan bahwa pelaksanaannya terjadi fraud maupun penyimpangan.

6.Question:
Apa saja tantangan selama menjadi Inspektur II?

Answer:
Peran kami dalam pengawasan kebijakan strategis adalah Inspektorat II memberikan keyakinan yang memadai dan konsultasi penerapan GRC (Governance, Risk Manajemen, dan Complience) dalam pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Pertama kita melakukan evaluasi atas organ dalam organisasi, selama ini penerapan Manajemen Risiko masih diabaikan hanya formalitas maka kita mendorong agar penerapan manajemen risiko menjadi mengakar dan benar-benar diterapkan dalam mencapai tujuan strategi kementerian sehingga dapat diansipasi sejak dini hambatan kendala dalam mencapai tujuan strategis. Selanjutnya kami telah menyusun dan melaksanakan program pengawasan berupa evaluasi dan reviu terhadap kebijakan strategis berupa peraturan yang diterbitkan oleh kementerian. Terkait implementasinya, kami melakukan evaluasi atas pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian. Disini akan terlihat pelayanan yang diberikan telah optimal dan tidak ada penyimpangan/risiko integritas

7. Question:
Adakah peran pihak lain yang dilibatkan dalam pengawasan kebijakan strategis KESDM?

Answer:
Kita melakukan kerja sama/konsultasi dengan BPKP, Kementerian Keuangan, dan BKPM.

8. Question:
Di luar kesibukan sebagai Inspektur II, apa saja hobi yang Bapak geluti?

Answer:
Hobi saya diluar kesibukan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor, saya menyukai wisata kuliner dengan cita rasa khas Indonesia dan tidak kalah penting untuk menaikkan imun (yaitu-red) bernyanyi.

9. Question:
Apa harapan bapak untuk Inspektorat Jenderal ke depannya?

Answer:
Inspektorat Jenderal mampu menjadi lembaga pengawasan yang terpercaya dan memberikan contoh yang baik bagi unit lain dengan sumber daya auditor yang mumpuni, kompeten, dan sarana/prasarana yang canggih.

10. Question:
Last but not least, pak, kira-kira apa masukan dan saran bagi para auditor dan staff Inspektorat Jenderal?

Answer:
Saatnya auditor berubah lebih berwawasan, profesional, panutan dan solutif bagi Kementerian ESDM.

- TERIMA KASIH -

GALERI
ITJEN KESDM

Penandatanganan PKS Inspektur Jenderal dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum - 25 Jan 2021

Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama 1 Feb 2021

Rapat Refocusing Anggaran - 2 Feb 2021

Rapat Anggaran

9 Februari 2021

Koordinasi Pengawasan thd Perencanaan Anggaran Tahun 2022 26 Feb 2021

Pelantikan Jabatan Fungsional - 1 Maret 2021

Integritas memastikan kinerja Auditor tidak turun

Penulis : Tim Redaksi

Ada banyak kejadian yang menagih bukti konkrit integritas auditor itjen kesdm dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Auditor yang memberikan jasa assurance dan consulting, tidak boleh melupakan jasa Anti-Corruption juga. Tahun 2021 ini menjadi bukti nyata, apakah auditor itjen kesdm masih tetap banyak atau berkurang kuantitas dan kualitasnya untuk melakukan jasa consulting ketika tidak diberikan honor narasumber karena ada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturnya. Tahun 2021 ini menjadi bukti konkrit integritas Auditor saat tidak ada lagi honorarium tim dari Klien Pengawasan. Meskipun Auditor dimasukkan sebagai Anggota Tim dalam Surat Keputusan Pembentukan Tim, namun Auditor tidak boleh menerima honor.

Masa Pandemi Covid19 yang masih belum usai, Auditor tetap wajib melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menampilkan integritasnya. Meskipun penghasilan yang dibawa pulang (take home pay) menurun dibandingkan tahun-tahun sebelum pandemic, Auditor wajib senantiasa menjadi contoh nyata yang menampilkan integritasnya dengan memberikan jasa yang terbaik untuk klien pengawasan. Jasa Consulting yang bisa dilakukan melalui daring saat ini menjadi media terbaik dan pastinya kuantitasnya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jasa Assurance juga dapat dilakukan sesegera mungkin khususnya memenuhi permintaan klien pengawasan seperti Reviu Revisi Anggaran.

Tidak ada ruang untuk alas an penurunan kualitas dan kuantitas jasa yang diberikan Auditor. Sesungguhnya rejeki sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai iman masing-masing pegawai. Mari kita tampilkan Auditor Itjen KESDM sebagai insan yang bersyukur dan melayani klien pengawasan sebaik-baiknya sehingga klien pengawasan dapat berkata "untung, ada itjen"

Pojok Konsultasi

Penulis : Tim Redaksi

PERTANYAAN

Sehubungan dengan Surat Kepala PVMBG Nomor B-142/BN.02/BGV/2021tanggal 14 Juni 2021 hal konsultasi tindak lanjut pemeliharaan pos PGA Marapi. Telah dilakukan Tindak Lanjut rekomendasi hasil ADTT berupa pencairan jaminan pemeliharaan CV Chalista Putri Mandiri ke Kas Negara senilai Rp72.000.000,00 dengan NTPN 163900N9V8L1E05U

Bagaimana mekanisme mengalokasikan anggaran pemeliharaan Pos Pegamatan Gunung Marapi di DIPA 2021 PVMBG akibat tidak dipelihara oleh CV Chalista Putri Mandiri dan untuk mencegah kerusakan lebih besar lagi?

JAWABAN

1. PPK mengidentifikasi kebutuhan riil perbaikan/ pemeliharaan Pos Pegamatan Gunung Marapi paska pencairan Jaminan Pemeliharaan tersebut.
2. Berdasarkan identifikasi kebutuhan tersebut PPK mengajukan revisi anggaran (revisi POK) untuk alokasi anggarannya dengan besaran tidak melebihi jumlah jaminan pemeliharaan yang telah dicairkan.
3. Tata cara revisi anggaran mengacu PMK Nomor 208/PMK.02/2020.

TIPS MENGHADAPI NEW NORMAL COVID-19

Hingga saat ini Pandemi Covid-19 masih bergulir bahkan dari hari ke hari angka yang terkonfirmasi makin bertambah terus. Pemerintah mendorong untuk melanjutkan kehidupan dengan kebiasaan baru atau disebut dengan istilah New Normal; merupakan kehidupan ke arah normal namun melakukan adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang masih dikelilingi Pandemi COVID-19.

Semua orang tidak mungkin bertahan terus selamanya didalam rumah, karena aktifitas kehidupan harus didukung dengan perekonomian yang berjalan normal. Sehingga masyarakat dituntut untuk kembali beraktifitas; pedagang kembali berdagang, pekerja kembali bekerja, dst; namun dalam beraktifitas di masa Pandemi COVID-19 harus berbeda dan harus beradaftasi membiasakan perilaku yang mengarah agar terhindar dari terpapar atau terinfeksi Virus Corona penyebab COVID-19.

Sumber
https://krakataumedika.com/info-media/artikel/tips-menghadapi-new-normal-covid-19

Berikut ini adalah rekomendasi dari Kementerian Kesehatan RI agar terhindar dari COVID-19 selama di Tempat Kerja :

1. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift
3. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi.
4. Untuk sementara tidak menggunakan absensi finger print
5. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan.
6. Upyakan tidak sering menyentuh fasilitas/ peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan hansanitizer
7. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter.
8. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja.
9. Biasakan tidak berjabat tangan.
10. Masker tetap digunakan.
11. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ditempat kerja.

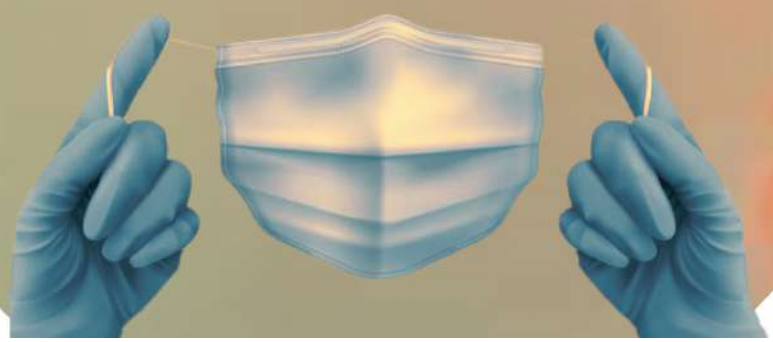

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Inspektorat Jenderal

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Alamat : Jl. Patra Kuningan No.1B
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021)5202441
Fax : (021)5264246
E-mail : Itjen@esdm.go.id

Follow Us :

www.itjen.esdm.go.id | Inspektorat Jenderal KESDM | @itjen.kesdm | @itjen_kesdm | Inspektorat Jenderal KESDM